

ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

STUDI PUSTAKA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi




Oleh :

Emanuel DNM da Santo

Nim : 982114038

Nirm : 980051121303120037



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2004**

SKRIPSI

ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Studi Pustaka

Oleh :


Emanuel DNM da Santo

NIM : 982114038

NIRM : 980051121303120037

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dra YFM. Agustinawansari, MM, Ak

tanggal 7 Juni 2004

Pembimbing II



Fr. Reni Retno Anggracni, SE, MSi, Akt

tanggal 1 Juli 2004

SKRIPSI

**ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP DALAM LAPORAN
KEUANGAN PERUSAHAAN
Studi Pustaka**

Dipersiapkan Dan Ditulis Oleh:

Emanuel DNM da Santo

NIM : 982114038

NIRM : 980051121303120037

Telah dipertabankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 31 Agustus 2004

Dan dinyatakan memenuhi syarat


Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si	
Sekretaris	Lisia Apriai, S.E., M.Si., Akt	
Anggota	Dra. YF. Gien A., M.M., Akt	
Anggota	Fr. Reni Retno A., S.E., M.Si., Akt	
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E, M.Si	

Yogyakarta, 31 Agustus 2004

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma


Drs. Alex Kahu Lantum, M.S

MOTTO

- ➔ “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah” (Efesus 2:8)
- ➔ “God will make a way” (Terry Rush, Cet.11,97)
- ➔ “Aku bersikap wajar dan asli dalam cara hidupku karena aku adalah aku” (Carmen Pernia Mosanto)
- ➔ Semangat tinggi yang mengarah pada kemajuan akan menuntunku ke tempat yang tepat apabila saatnya tiba” (Kahlil Gibran)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Yesus Kristus dan Bunda Maria
- Bapak dan Ibuku tercinta
- Kakak dan adik-adikku tersayang

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 15 Juli 2004

Penulis



Emanuel DNM da Santo

ABSTRAK

ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP DI DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN Studi Pustaka

Emanuel D.N.M da Santo
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2004

Penilaian kembali atau sering disebut dengan Revaluasi Aktiva Tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan fluktuasi harga atau nilai tukar yang cukup tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis, dasar, syarat, penyajian serta manfaat yang diperoleh perusahaan bila melakukan revaluasi aktiva tetap menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03/2002. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka. Teknik analisis datanya ditentukan dengan cara membaca, mencermati, membandingkan dan menganalisis dari literatur-literatur, buku-buku, tulisan ilmiah dan media elektronik yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

Berdasarkan hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa revaluasi aktiva tetap berpengaruh pada neraca yaitu pos aktiva dan modal yaitu bertambah sejumlah selisih revaluasi aktiva tetap. Dengan demikian aktiva perusahaan mengalami kenaikan setelah dilakukannya revaluasi, atas kenaikan aktiva tersebut perusahaan berkewajiban membayar pajak penghasilan sebesar 10% dari selisih revaluasi. Revaluasi tersebut juga mempengaruhi perhitungan penyusutan aktiva tetap dan akan berpengaruh pada laporan keuangan untuk periode-periode setelah dilakukan revaluasi yaitu berpengaruh pada rekening biaya penyusutan di laporan rugi laba dan rekening akumulasi penyusutan di laporan neraca. Jadi manfaat dari revaluasi aktiva tetap yaitu akan memperbaiki posisi keuangan perusahaan menjadi lebih baik dengan mencerminkan posisi keuangan yang lebih relevan. Selain itu revaluasi aktiva tetap sangat penting bagi perusahaan yang hendak melakukan merger, konsolidasi, dan yang akan go public terutama bagi dasar penetapan harga saham yang akan dijual dan untuk menciptakan modal sendiri atau untuk menarik dana pinjaman dari perbankan

ABSTRACT

ANALYSIS OF FIXED ASSETS REVALUATION IN THE COMPANY'S FINANCIAL REPORT A Literature Study

Emanuel DNM da Santo
Sanata Dharma University
2004

Reappraisal or sometimes is called as revaluation on fixed asset is reappraising the company's fixed assets due to the increase of its value in market or because of its low value in the company's financial report due to price fluctuation or high exchange value.

The Objectives of this study were to know the type, base, requirement, presentation and benefit that can be obtained by the company by doing revaluation of fixed asset based on Minister of Finance Affair Decree No. 486/KMK.03/2002. The technique of data analysis was done by reading, observing, comparing and analysing literary works, books, scientific article and electronic media that has relation with the problem formulation.

Based on the result of data analysis, the writer concludes that revaluation of fixed asset has influence on balance sheet that were assets and equity accounts namely increasing of the amount of difference of fixed asset revaluation. Therefore, the company's assets increased after revaluation and due to that increase, the company must pay 10 % income tax on that revaluation difference. The revaluation also had influence on the calculation of fixed asset depreciation and will influence the financial report for the post revaluation periods that were depreciation cost account in the income statement and accumulation depreciation in balance sheet. Therefore, the benefit of revaluation of fixed asset is to improve the financial position to be more relevant. Besides that, revaluation of fixed asset is very important to a company that wants to have a merger and consolidation, also that will go public, especially to determine the stock price that would be sold and to create owner's equity or to get credit from bank.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Laporan Keuangan Perusahaan”*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Tentu saja dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dorongan semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Lilis Setiawati, S.E, M.Si, Akt. selaku Pembimbing Akademik yang telah sabar membimbing penulis selama di bangku kuliah
3. Dra.YFM. Agustinawansari, M.M, Akt. selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Fr. Reni Retno A, SE, M.Si, Akt. selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Firma Sulistiyowati, SE, M.Si, Akt. selaku dosen penguji dan telah membimbing penulis selama di bangku kuliah.

6. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, atas segala bimbingan selama dibangku kuliah
7. Seluruh staf sekretariat Fakultas Ekonomi yang selalu membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
8. Bapak dan Ibu yang telah mendidik dengan sabar, kasih sayang, dorongan dan semangat serta selalu mendoakan penulis.
9. Kakakku dan adik-adikku yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan mendoakan penulis.
10. Rusita Irawanti yang telah memberikan perhatian, cinta, semangat dan selalu mendoakan serta menemani penulis.
11. Sahabatku **GANK IJO LUMUT** (Ikatan Jomblo Lucu & Imut : Paul, Andi, Yussi) yang selalu membantu penulis dalam mengatasi masalah dan selalu mendoakan penulis.
12. Teman-temanku Akuntansi A angkatan '98 (Vita, Deby, Mia, Ningnong, Niken, Nila, Lela, Emi, Eni, Sinta, Olga, Mia Parera, Zusan, Lia, Maria, Sigit, Dedy, Dedy Bapak, Budy, Alex, Ipank, Julon dll) yang selalu menemaniku.
13. Wuluh 7 *Community* (Harry, Seto, Oka, Kelik, MangBond, Ari, Kadex Bali, Parlen, Tya, Ibnu, Fai, Ivan, Lindayu, Viandut, Si Yoyo dll) yang selalu membantu dan memotivasi.
14. Sobat-sobatku eX Demangan (Agus, Bim2, Ari gareng, Roby, Q,noy, Acil, Rudy Lambas, Manto, Rony, Lumowah dll)
15. Bapak Wakijan yang selalu dengan ramah memberikan informasi keberadaan dosen.

16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 15 Juli 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Laporan Keuangan.....	6
B. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	7
C. Sifat Laporan Keuangan.....	8
D. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan	9



1. Neraca	9
2. Bentuk-bentuk Neraca	14
3. Laporan Rugi Laba	17
4. Bentuk-bentuk Laporan Rugi Laba.....	20
5. Laporan Perubahan Modal.....	23
6. Laporan Arus Kas	25
E. Sifat dan Pengertian Aktiva	27
F. Pengertian Aktiva Tetap	29
G. Karakteristik Aktiva Tetap.....	30
H. Jenis-jenis Aktiva Tetap.....	30
I. Pengertian Revaluasi Aktiva Tetap.....	32
J. Faktor-faktor yang Mengakibatkan Dilakukannya Penilaian Kembali Aktiva Tetap.....	34
K. Hal-hal yang Perlu Dilakukan dalam Melakukan Revaluasi	35
L. Fungsi Penilaian Kembali Aktiva Tetap.....	37
M. Ketentuan Revaluasi Aktiva Tetap Tanah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-30/PJ.42/1996 Tanggal 14 Agustus 1996	37
N. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan	38
O. Depresiasi Aktiva Tetap.....	41
P. Depresiasi Sesudah Penilaian Kembali.....	45

Q. Penjualan Aktiva Tetap yang Sudah Dinilai Kembali	47
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	49
A. Sifat Penelitian.....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
C. Subjek Penelitian	49
D. Objek Penelitian.....	49
E. Data yang Diperlukan	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	52
A. Jenis Aktiva Tetap yang dapat Direvaluasi Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03 2002 tanggal 28 November 2002 dan Keputusan Ditjen Pajak No 519/PJ/2002 tanggal 2 desember 2002	52
B. Dasar Revaluasi Aktiva Tetap Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03/2002	52
C. Syarat yang harus Dilakukan untuk dapat Melakukan Revaluasi Aktiva Tetap.....	53
D. Penyajian Revaluasi Aktiva Tetap dalam Laporan Keuangan.....	55
E. Neraca Sebelum Dilakukan Revaluasi Aktiva Tetap.....	62
F. Laporan Rugi Laba sebelum Penilaian Kembali	63
G. Penyajian Dalam Jurnal	64
H. Penyajian Dalam Buku Besar	65

I. Neraca Setelah Revaluasi Aktiva Tetap.....	66
J. Laporan Rugi Laba Setelah Penilaian Kembali.....	67
K. Penghitungan Penyusutan Aktiva Tetap yang Telah Direvaluasi	69
L. Penghitungan PPh Final Atas Revaluasi Aktiva Tetap.....	71
M. Analisis Penilaian Kembali Aktiva Tetap Terhadap Neraca	73
N. Analisis Penilaian Kembali Aktiva Tetap Terhadap Laporan Rugi Laba	74
BAB V : PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	78
C. Keterbatasan Penelitian.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Contoh Neraca Bentuk Skontro.....	15
Tabel II.2	Contoh Neraca Bentuk Vertikal.....	16
Tabel II.3	Contoh Laporan Rugi Laba Bentuk <i>Multiple Step</i>	22
Tabel II.4	Contoh Laporan Rugi Laba Bentuk <i>Single Step</i>	23
Tabel II.5	Contoh Laporan Laba Tidak Dibagi Untuk Melengkapi Laporan Rugi Laba <i>all inclusive</i>	24
Tabel II.6	Contoh Laporan Laba Tidak Dibagi Untuk Melengkapi Laporan Rugi Laba <i>Current Operating Performance</i>	25
Tabel II.7	Contoh Laporan Arus Kas.....	26
Tabel II.8	Pengelompokan Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan.....	45
Tabel IV.1	Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.....	61
Tabel IV.2	Neraca Sebelum Dilakukan Revaluasi Aktiva Tetap.....	62
Tabel IV.3	Laporan Rugi Laba Sebelum Revaluasi.....	63
Tabel IV.4	Buku Besar Aktiva Tanah.....	65
Tabel IV.5	Buku Besar Aktiva Bangunan.....	65
Tabel IV.6	Buku Besar Aktiva Kendaraan.....	66
Tabel IV.7	Buku Besar Modal.....	66
Tabel IV.8	Neraca Setelah Revaluasi Aktiva Tetap.....	66
Tabel IV.9	Laporan Rugi Laba Setelah Revaluasi.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revaluasi Aktiva Tetap dilakukan karena nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Tindakan revaluasi ini dilakukan karena aktiva tetap yang didasarkan pada harga perolehan (*Historical cost*) dianggap kurang mencerminkan nilai atau potensi nyata yang dimiliki perusahaan, sebagai akibat adanya fluktuasi harga atau nilai tukar yang cukup tinggi. Melalui revaluasi aktiva tetap ini, nilai aktiva tetap bertambah besar menyebabkan penyusutan di tahun-tahun mendatang akan bertambah besar yang dapat berakibat mengurangi pajak penghasilan yang terutang.

Revaluasi aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap pada saat penilaian dengan menggunakan metode penilaian yang lazim berlaku di Indonesia dan dilakukan oleh perusahaan penilai yang diakui oleh pemerintah.

Dikeluarkannya ketentuan revaluasi aktiva tetap ini memiliki latar belakang dan tujuan tersendiri bagi perpajakan yakni menutupi terjadinya penghindaran pajak (*tax evasion*). Penerimaan pajak diharapkan meningkat tetapi itu bukanlah tujuan utama. Revaluasi aktiva tetap sangat penting bagi perusahaan yang hendak melakukan merger, konsolidasi, perusahaan yang akan *go public* terutama bagi dasar penetapan harga saham yang akan dijual dan untuk menciptakan modal sendiri.

Aktiva tetap yang telah direvaluasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03/2002 dapat meliputi sebagian atau seluruh aktiva tetap perusahaan, termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali dan atas selisih lebih penilaian kembali dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%.

Perubahan nilai aktiva jika perusahaan merevaluasi aktiva tetap harus dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dan nilai buku aktiva dibukukan dalam rekening modal dengan nama "Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap". Selisih tersebut adalah laba sehingga menurut perpajakan dikenakan pajak.

Pelaksanaan revaluasi dari sisi neraca perusahaan akan mempengaruhi dua kelompok yaitu kelompok modal dan kelompok aktiva. Pengaruh revaluasi terhadap posisi neraca perusahaan membuat perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui cara-cara melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2002 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No 519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul "**Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Laporan Keuangan Perusahaan** "

B. Batasan Masalah

Masalah yang dikemukakan dibatasi hanya mengenai Revaluasi Aktiva Tetap dengan dasar ketentuan pemerintah yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan NO 486/KMK.03/2002 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No 519/PJ/2002. Dalam analisis ini digunakan contoh-contoh yang hanya merupakan asumsi untuk memperjelas bahasan.

C. Rumusan Masalah

1. Jenis aktiva tetap apa saja yang boleh direvaluasi menurut keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03/2002?
2. Bagaimana dasar revaluasi aktiva tetap menurut keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03/2002?
3. Syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan revaluasi aktiva tetap?
4. Bagaimana penyajian revaluasi aktiva tetap pada laporan keuangan?
5. Apa manfaat yang diperoleh perusahaan bila melakukan revaluasi aktiva tetap?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jenis aktiva tetap apa saja yang boleh direvaluasi menurut keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2002.
2. Untuk mengetahui dasar revaluasi aktiva tetap menurut keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2002.

3. Untuk mengetahui syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan revaluasi aktiva tetap.
4. Untuk mengetahui bagaimana penyajian revaluasi aktiva tetap pada laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh perusahaan bila melakukan revaluasi aktiva tetap.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pustaka atau bahan bacaan dan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berminat untuk meneliti topik yang sama.

2. Bagi Penulis Sendiri

Penelitian ini dapat menjadi bekal apabila penulis akan mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang mendukung dan dipergunakan sebagai dasar untuk mengolah data yang diperoleh.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data-data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang data yang diperoleh selama penelitian, analisa data berdasarkan teori, dan teknik analisa yang digunakan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporan keuangan juga dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. (Zaki Baridwan, 1992 : 17)

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen biasanya terdiri dari (Zaki Baridwan, 1992 : 17) :

1. Neraca yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan Rugi/Laba yaitu laporan yang menunjukkan usaha dan biaya-biaya selama satu periode akuntansi.
3. Laporan Perubahan Modal yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode.

4. Laporan Perubahan Posisi Keuangan (*Statement of Change Financial Position*) yang menunjukkan arus dana dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun buku yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang tersebut diatas dapat dikatakan sebagai laporan-laporan untuk “tujuan umum”. Sebagai tambahan dari laporan keuangan diatas dapat dibuat laporan-laporan khusus yang menunjukkan bagian-bagian dari laporan keuangan dengan lebih rinci yang biasanya disebut Catatan Atas Laporan Keuangan.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (1996 : 30) adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum : memberi informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya sekarang atau dimasa yang akan datang (potensial), untuk membuat keputusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya yang serupa yang rasional.
2. Tujuan pemakai eksternal : memberi informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya sekarang atau masa yang akan datang (potensial) untuk memperkirakan jumlah, waktu (*timing*), dan ketidakpastian dari penerimaan kas dari deviden atau bunga-bunga dan dari penjualan, pelunasan surat-surat berharga atau hutang pinjaman.
3. Tujuan perusahaan/lembaga : memberi informasi untuk menolong investor, kreditor dan pemakai lainnya untuk memperkirakan jumlah

waktu (*timing*), ketidakpastian aliran kas masuk bersih ke perusahaan (lembaga).

4. Tujuan Spesifik :

- a. Memberi informasi sumber daya ekonomi, kewajiban dan modal saham.
- b. Memberi informasi pendapatan yang komprehensif.
- c. Memberi informasi aliran kas.

C. Sifat Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dipersiapkan⁹ atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai *progress report*. Laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari kombinasi antara (S. Munawir, 1993 : 6) :

1. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*).
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan di dalam Akuntansi (*accounting convention and postulate*).
3. Pendapat pribadi (*personal judgement*).

D. Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan

1. Neraca

Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. Keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva atau dengan kata lain, aktiva adalah investasi dari dalam perusahaan dan pasiva adalah sumber-sumber yang digunakan untuk aktiva-aktiva tersebut. Oleh karena itu akan dapat dilihat bahwa jumlah aktiva akan sama besar dengan jumlah pasiva, dimana pasiva itu terdiri dari dua golongan kewajiban yaitu kewajiban kepada pihak luar yang disebut hutang dan kewajiban kepada pemilik perusahaan yang disebut modal.

Dengan demikian neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu aktiva, hutang dan modal. (S. Munawir. 1983 : 13)

a. Pengertian aktiva

Dalam pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan-kekayaan perusahaan saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan (*deffered charges*) atau biaya yang harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang serta aktiva yang tidak berwujud lainnya (*intangible assets*). Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar.

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi oleh konsumen dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos aktiva lancar dalam neraca didasarkan pada urutan likwiditasnya sehingga penyajiannya dimulai dari aktiva yang paling likwid sampai dengan aktiva yang paling tidak likwid sedangkan aktiva tidak lancar ialah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dipakai dalam satu kali perputaran operasi perusahaan).

1. Yang termasuk kelompok aktiva lancar adalah :

- a. Kas (*cash*). Dalam akuntansi kas diartikan sebagai uang atau alat pembayaran lain yang dapat disamakan dengan uang dan dapat digunakan secara bebas oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas adalah : cek, money order, cek wisata, pos wesel dan bank draft.
- b. Surat-surat berharga (*Marketable Securities*). Pos ini sering disebut juga dengan investasi jangka pendek (*Temporary Investment*). Pos ini terdiri atas saham, obligasi atau surat berharga lainnya yang dibeli perusahaan untuk mendayagunakan kelebihan kas yang sementara menganggur sehingga dapat

diperoleh pendapatan tambahan. Jadi perusahaan membeli aktiva ini bukan digunakan dalam operasi perusahaan.

- c. Piutang (*Receivable*). Pos ini merupakan tagihan atau klaim perusahaan untuk menerima kas atas jasa dari pihak lain. Pos ini digolongkan menjadi piutang usaha dan piutang non usaha. Piutang usaha dalam arti luas digolongkan lagi menjadi piutang usaha/dagang (*accounts receivable*) dan piutang wesel (*notes receivable*).
- d. Persediaan (*Inventory*). Persediaan ialah barang atau bahan yang sengaja diperoleh perusahaan dan disediakan dalam rangka operasi umum perusahaan. Pengertian persediaan dalam neraca yaitu untuk menunjukkan barang atau bahan yang masih tersisa pada tanggal neraca.
- e. Biaya-biaya dibayar dimuka (*Prepaid Expense*). Pos ini digunakan untuk menunjuk pembayaran untuk barang dan jasa yang baru akan dinikmati perusahaan dimasa yang akan datang, biasanya bersamaan dengan berjalannya waktu. Contohnya sewa dibayar dimuka dan premi asuransi.

2. Sedangkan yang termasuk aktiva tidak lancar ialah :

- a. Investasi jangka panjang

Investasi adalah penyertaan modal pada perusahaan lain.

Umumnya maksud penyertaan adalah untuk menguasai distribusi dan pengadaan bahan baku. Nilai investasi yang dicantumkan di

dalam neraca didasarkan pada harga perolehan. Investasi jangka panjang bertujuan jangka panjang misalnya menguasai perusahaan lain. Pemupukan dana untuk ekspansi atau pelunasan hutang-hutang dan memperoleh tambahan pendapatan secara tetap.

b. Aktiva tetap berwujud

Yaitu semua aktiva yang digunakan dalam beberapa tahun. Misalnya : tanah, mesin, gedung, peralatan kantor, dan kendaraan. Nilai aktiva ini dicantumkan dalam neraca sesuai dengan harga perolehannya.

c. Aktiva tetap tidak berwujud.

Pos ini biasanya digunakan untuk menunjuk kekayaan perusahaan yang melekat pada perusahaan secara keseluruhan dan tidak dapat diidentifikasi secara fisik wujudnya (*intangible assets*) seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill, biaya penelitian dan lisensi.

d. Beban yang ditangguhkan (*deffered charges*).

Adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya. Dengan demikian aktiva ini harus dihapus dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan umur kegunaannya. Yang termasuk kelompok ini adalah diskonto obligasi.

e. Aktiva lain-lain

Pos-pos yang tidak memenuhi kategori aktiva di atas dimasukkan dalam aktiva lain-lain. Seperti uang jaminan, kontrak pemasangan listrik dan biaya pemasaran.

b. Pengertian Hutang

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan atas :

1. Hutang lancar yaitu hutang-hutang yang pelunasannya akan memerlukan penggunaan sumber-sumber yang digolongkan dalam aktiva lancar atau dengan menimbulkan hutang yang baru yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek.
 - a. Hutang dagang adalah hutang yang timbul dari pembelian barang dagangan secara kredit.
 - b. Hutang wesel adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.
 - c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak penghasilan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.

- d. Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- e. Penghasilan yang diterima di muka (*deffered revenue*) adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi.

2. Hutang jangka panjang

Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca) yang meliputi :

- a. Hutang obligasi.
- b. Hutang hipotik ialah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
- c. Pinjaman jangka panjang yang lain.

3. Modal

Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

2. Bentuk–Bentuk Neraca

Bentuk atau susunan neraca dapat disusun dalam beberapa bentuk yang berbeda dimana urutan–urutan kelompok baik aktiva maupun pasiva juga berbeda. Namun bentuk neraca yang sering ditemui adalah

- a. Bentuk skontro (*account form*) dimana semua aktiva tercantum sebelah kiri/debet dan hutang serta modal dicantumkan sebelah kanan/kredit.

Tabel II.1
Contoh Neraca bentuk skontro
PT X
NERACA
31 Desember xx

AKTIVA	PASIVA
Aktiva Lancar	Hutang Lancar
1. Kas xx	1. Hutang Dagang xx
2. Surat-surat berharga xx	2. Hutang Wesel xx
3. Piutang Wesel xx	3. Uang Muka Pembelian xx
4. Piutang Dagang xx	4. Taksiran Hutang PPh xx
5. Cadangan kerugian piutang (xx)	5. Hutang Gaji <u>xx +</u>
6. Hutang dengan saldo debet xx	Jumlah Hutang Lancar xxx
7. Uang muka gaji pegawai xx	Pendapatan Diterima Dimuka :
8. Piutang Bunga xx	1. Sewa Diterima Dimuka xxx
9. Persediaan Barang Dagangan xx	Hutang Jangka Panjang :
10. Asuransi dibayar dimuka <u>xx +</u>	1. Hutang Obligasi Jth Tempo xxx
Jumlah Aktiva Lancar xxx	Jumlah Hutang xxx
Investasi :	Modal Sendiri :
Dana pelunasan obligasi xxx	1. Modal Saham xx
Aktiva Tetap :	2. Selisih Penilaian Kembali <u>xx +</u>
1. Tanah xx	Jumlah Modal xxx
2. Gedung xx	Laba Ditahan <u>xxx +</u>
Akumulasi penyusutan (xx)	Jumlah Pasiva <u>xxx</u>
3. Mesin dan alat xx	
Akumulasi penyusutan <u>(xx)</u>	
Jumlah Aktiva Tetap xxx	
Aktiva Tetap tidak Berwujud :	
1. Patent xx	
2. Biaya pendirian Perush <u>xx +</u>	
Jumlah Aktiva Tetap Tak Berw xxx	
Aktiva Lain-lain :	
1. Simpanan Jaminan Kontrak <u>xxx +</u>	
Jumlah Aktiva <u>xxx</u>	

(Sumber : S. Munawir, 1983 : 22)

- b. Bentuk Vertikal (*report form*). Dalam bentuk ini semua aktiva nampak dibagian atas yang selanjutnya diikuti oleh hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal.

Tabel II.2
Contoh format neraca bentuk vertikal
PT X
NERACA
31 Desember xx

<u>AKTIVA</u>	
Aktiva lancar	
1. Kas	xx
2. Surat – surat berharga	xx
3. Piutang wesel	xx
4. Piutang dagang	xx
5. Cadangan kerugian piutang	xx
6. Hutang dengan saldo debit	xx
7. Uang muka gaji pegawai	xx
8. Piutang bunga	xx
9. Persediaan barang dagangan	xx
10. Asuransi dibayar dimuka	xx +
Jumlah aktiva lancar	xxx
Investasi	
1. Dana pelunasan obligasi	xxx
Aktiva tetap	
1. Tanah	xx
2. Bangunan	xx
Akumulasi depresiasi	(xx)
3. Mesin dan Peralatan	xx
Akumulasi depresiasi	(xx) +
Jumlah aktiva tetap	xxx
Aktiva tetap tidak berwujud	
1. Patent	xx
2. Biaya pendirian perusahaan	xx +
Jumlah aktiva tidak berwujud	xxx
Aktiva lain-lain	
1. Simpanan jaminan kontrak	xxx +
Jumlah aktiva	xxx
<u>PASIVA</u>	
Hutang	
Hutang lancar	
1. Hutang dagang	xx
2. Hutang wesel	xx
3. Uang muka pembelian	xx
4. Taksiran hutang PPH	xx
5. Hutang gaji	xx +
Jumlah hutang lancar	xxx
Pendapatan diterima dimuka	
Sewa diterima dimuka	xxx
Hutang jangka panjang	
Hutang obligasi	xxx +
Jumlah hutang	xxx
Modal sendiri	
1. Modal saham	xx
2. Selisih penilaian kembali	xx +
	xxx

Tabel II.2 (Lanjutan)
PT X
NERACA
31 Desember xx

Jumlah modal	xxx
Laba ditahan	xxx +
Jumlah pasiva	xxx

(Sumber : S. Munawir, 1983 : 23)

3. Laporan R/L

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba. Laporan R/L disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu yaitu menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya yang diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan. Secara garis besar R/L biasanya terdiri dari :

- a. Bagian operasi : mencakup pendapatan dan biaya operasi perusahaan

- 1) Pendapatan operasi

Pendapatan dalam arti luas ialah kenaikan aktiva bersih atau aliran dana yang masuk ke kesatuan usaha yang terjadi akibat kegiatan perusahaan selain dari yang diakibatkan oleh transaksi modal atau pendanaan dalam kaitannya dengan operasi perusahaan yang utama.

Pendapatan operasi (*operating revenues*) adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama atau

yang menjadi tujuan utama perusahaan. Nama pendapatan operasi dipengaruhi oleh jenis usaha, untuk perusahaan jasa nama pendapatan disesuaikan misal jasa rental mobil menjadi pendapatan rental mobil, untuk perusahaan dagang atau manufaktur yang memperoleh pendapatan dari menjual barang atau produk, pendapatan operasinya disebut penjualan (*sales revenues*).

2) Biaya operasi.

Biaya operasi adalah biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi. Biaya ini merupakan biaya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha perusahaan.

3) Harga pokok penjualan

Menunjukkan jumlah harga pokok barang-barang yang dijual selama periode akuntansi yang bersangkutan. Jika barang yang dijual itu berasal dari pembelian maka harga pokok penjualan adalah harga beli dikalikan kuantitas yang dijual. Tetapi jika barang yang dijual itu berasal dari hasil produksi sendiri maka terlebih dahulu harus dihitung harga pokok produksinya.

4) Biaya administrasi dan umum (*general and administrative expenses*) ialah biaya-biaya yang tidak dapat secara khusus dikaitkan dengan kegiatan penjualan atau kegiatan produksi (pembelian) dan merupakan kegiatan penunjang dalam kegiatan usaha pada umumnya dan yang termasuk kelompok ini adalah gaji

pimpinan dan pegawai administrasi kantor, pemakaian supplies kantor, depresiasi aktiva tetap yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi administrasi dan umum, biaya pos, telepon, telex dan lain sebagainya.

5) Biaya pemasaran

Merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan pengalihan produk dari perusahaan kepada konsumen akhir dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan volume penjualan. Termasuk dalam biaya pemasaran yaitu biaya promosi, biaya alat pembungkus (*embalage*), biaya gaji dan komisi salesmen, depresiasi aktiva tetap yang berkaitan dengan kegiatan penjualan, kerugian piutang, dan lain-lain.

b. Bagian nonoperasi

Sub bagian ini mencakup pos-pos laba dan biaya yang sifatnya rutin dan biasa tetapi bukan komponen operasi perusahaan. Contohnya pendapatan non operasi (*non operating revenues*) adalah pendapatan selain yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan yang sifatnya insidental atau tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan ini sering disebut pendapatan dan laba lain-lain (*other revenues and gains*). Yang termasuk kelompok ini adalah antara lain pendapatan bunga, pendapatan deviden, laba penjualan aktiva tetap dan laba penjualan investasi serta beban lainnya.

c. Biaya pajak penghasilan

Bagian ini menyajikan beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba yang diakui dalam laporan.

d. Bagian-bagian lain.

Pada saat tertentu perusahaan perlu menyajikan kepentingan minoritas pada laba atau ekuitas atas laba perusahaan anak yang belum dikonsolidasikan pada tanggal laporan.

4. Bentuk-bentuk Laporan Rugi Laba

a. Bentuk *Multiple Step* (Bertahap)

Bentuk ini merupakan bentuk laporan R/L dimana dilakukan beberapa pengelompokkan terhadap penghasilan-penghasilan dan biaya-biaya yang disusun dalam urutan tertentu sehingga dapat dihitung pendapatan sebagai berikut :

- 1) Laba bruto yaitu hasil penjualan dikurangi HPP (Harga Pokok Penjualan).
- 2) Pendapatan usaha bersih yaitu laba bruto dikurangi biaya-biaya usaha.
- 3) Pendapatan bersih sebelum pajak yaitu pendapatan usaha bersih ditambah dan dikurangi pendapatan-pendapatan dan biaya diluar usaha.
- 4) Pendapatan bersih sesudah pajak yaitu pendapatan bersih sebelum pajak dikurangi pajak pendapatan.

- 5) Pendapatan bersih dan elemen-elemen tidak biasa yaitu pendapatan bersih sesudah pajak dan/atau dikurangi dengan elemen-elemen yang tidak biasa.

b. Bentuk *Single Step*

Dalam bentuk ini tidak dilakukan pengelompokan penghasilan dan biaya ke dalam kelompok-kelompok usaha dan di luar usaha tetapi hanya dipisahkan antara :

- 1) Penghasilan-penghasilan dan laba
- 2) Biaya-biaya dan kerugian.

Tabel II.3
Contoh laporan rugi laba bentuk *multiple step*
PT X
Laporan Rugi Laba
Periode yang berakhir tanggal 31 Desember xx

Hasil Penjualan		xxx
Retur penjualan	xx	
Potongan penjualan	<u>xx +</u>	
Hasil penjualan bersih		xxx
Harga Pokok Penjualan :		
Persediaan awal	xx	
Pembelian	xx	
Ongkos angkut	<u>xx +</u>	
		xx
Retur pembelian	xx	
Potongan pembelian	<u>xx +</u>	
Tersedia untuk dijual		xx
Persediaan barang dagangan akhir		<u>(xx)</u>
Harga pokok penjualan		<u>(xxx) +</u>
Laba bruto		xxx
Biaya usaha		
Biaya penjualan :		
Gaji bagian penjualan	xx	
Depresiasi alat-alat	xx	
Biaya iklan	xx	
Macam-macam biaya penjualan	<u>xx +</u>	
Jumlah biaya penjualan		xx
Biaya administrasi dan umum :		
Gaji pimpinan dan pegawai kantor	xx	
Premi asuransi	xx	
Bahan pembantu	xx	
Depresiasi alat-alat kantor	xx	

Tabel II.3 (Lanjutan)
PT X
Laporan Rugi Laba
Periode yang berakhir tanggal 31 Desember xx

Sumbangan	xx	
Macam-macam biaya umum	xx +	
Jumlah biaya administrasi dan umum	xx +	
Total biaya		(xxx)
Laba usaha bersih		xxx
Pendapatan dan biaya lain-lain		
Pendapatan lain-lain		
Pendapatan sewa	xx	
Pendapatan bunga	xx	
Biaya lain-lain :		
Biaya bunga	(xx)	
Total pendapatan dan biaya lain-lain		xxx +
Pendapatan bersih sebelum pajak		xxx
Pajak penghasilan		(xx)
Pendapatan bersih sesudah pajak		xxx

(Sumber : Zaki Baridwan, 1995 : 35)

Tabel II.4
 Contoh laporan rugi laba bentuk *single step*
PT X
Laporan Laba Rugi
Periode yang berakhir 31 Desember xx

Hasil penjualan bersih	xx	
Pendapatan lain-lain	xx +	
Total pendapatan	xx +	xxx
Dikurangi		
Harga pokok penjualan	xx	
Biaya penjualan	xx	
Biaya administrasi dan umum	xx	
Biaya lain-lain	xx	
Pajak penghasilan	xx +	
Total biaya	xx +	(xxx)
Pendapatan bersih		xxx

(Sumber : Zaki Baridwan, 1995: 36)

5. Laporan Perubahan Modal

Disamping penyusunan neraca dan laporan R/L, pada akhir periode akuntansi biasanya juga disusun laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal perusahaan. Perusahaan dengan bentuk perseroan,

perubahan modalnya ditunjukkan dalam laporan laba yang ditahan (*retained earnings*). Di dalam laporan ini ditunjukkan laba tidak dibagi awal periode ditambah dengan laba seperti yang tercantum dalam laporan rugi laba dan dikurangi dengan deviden yang diumumkan selama periode yang bersangkutan.

Karena laporan rugi/laba dapat disusun dengan cara *all inclusive* atau *current operation performance*, maka susunan laporan laba yang ditahan juga akan berbeda tergantung pada laporan perhitungan rugi/laba. Apabila laporan rugi/laba disusun dengan cara *all inclusive* maka didalam laporan laba yang ditahan hanya menunjukkan (a) saldo laba tidak dibagi awal periode (b) ditambah laba netto dan elemen-elemen luar biasa (c) dikurangi deviden yang diumumkan. Apabila laporan rugi/laba disusun dengan cara *current operating performance* maka elemen-elemen luar biasa akan nampak dalam laporan laba yang ditahan.

Tabel II.5
Contoh laporan laba tidak dibagi untuk melengkapi laporan rugi laba *all inclusive*
PT X
Laporan Laba Tidak Dibagi
Periode yang berakhir 31 Desember XX

Laba tidak dibagi 1 Januari XX	xx
Laba netto dan elemen-elemen tidak biasa	xx +
	xxx
Koreksi kesalahan tahun lalu	(xxx)
Dividen yang diumumkan dalam tahun XX	(xxx)
Laba tidak dibagi, 31 Desember XX	xxx

(Sumber : Zaki Baridwan. 1992 : 39)

Tabel II.6
 Contoh laporan laba tidak dibagi untuk melengkapi rugi laba *current operating performance*
 PT X
Laporan Laba Tidak Dibagi
Periode yang berakhir 31 Desember XX

Laba tidak dibagi , 1 Januari XX		xxx
Tambahan :		
Laba netto sesudah pajak	xx	
Pos luar biasa-Utang dihapuskan	xx +	
	_____	xxx
Pengurangan :		
Dividen yang diumumkan dalam tahun XX		(xxx)
Laba tidak dibagi 31 desember XX		xxx

(Sumber : Zaki Baridwan. 1992 : 40)

6. Laporan Arus Kas

Selain Neraca, laporan R/L dan perubahan modal juga masih ada laporan arus kas yang harus dibuat oleh suatu perusahaan. Tujuan utamanya yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan, yang membantu investor dan kreditor menilai arus kas bersih perusahaan di masa depan. Proyeksi ini membantu investor dan kreditor menilai arus kas bersih dari investasi ataupun pemberian pinjaman yang mereka lakukan.

Laporan arus kas harus melaporkan selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi dari aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi

tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi ketiga aktifitas tersebut.

Ada dua macam bentuk laporan arus kas yaitu :

- a. Dengan menggunakan metode langsung, arus kas bersih dari kegiatan operasi perusahaan dihitung dengan menambahkan masing-masing arus kas masuk (dari pelanggan, bunga, dan deviden atas investasi dan dana yang dikembalikan dari pemasok) dan kemudian mengurangi masing-masing arus kas keluar (pembelian barang untuk dijual kembali, bunga atas hutang, pajak penghasilan serta gaji dan upah).
- b. Metode tidak langsung, diawali dengan laba bersih dan menambahkan kembali beban yang tidak melibatkan pembayaran kas. Hal yang lebih penting adalah beban non kas tersebut meliputi beban penyusutan, delesi, dan amortisasi.

Tabel II.7
Contoh laporan arus kas dari suatu perusahaan manufaktur
PT X
Laporan Aliran Kas
Untuk periode yang berakhir 31 Desember XX
(Dengan menggunakan metode langsung)

Aliran kas dari kegiatan usaha :		
Penerimaan uang dari langganan	xx	
Pengeluaran uang utk membayar utang dr gaji	(xx)	
Penerimaan bunga	xx	
Penerimaan deviden	xx	
Pelunasan pajak	(xx)	
Jumlah kas dari kegiatan usaha		xxx
Aliran kas dari kegiatan investasi :		
Pembelian mesin	(xx)	
Penjualan mesin lama	xx	
Jumlah kas dari kegiatan investasi		xxx
Aliran kas dari kegiatan pembelanjaan :		
Penjualan obligasi	xx	

Tabel II.7 (Lanjutan)
PT X
Laporan Aliran Kas
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember XX
(Dengan menggunakan metode langsung)

Emisi saham	xx		
Pembayaran deviden	xx		
Pelunasan kredit dari bank	xx		
Jumlah kas dari kegiatan pembelanjaan			xxx
Kenaikan kas			xxx
Saldo awal kas			xxx
Saldo kas akhir periode			xxx

(Sumber : Zaki Baridwan. 1992 : 44)

E. Sifat dan Pengertian Aktiva

Dalam buku Ahmed Belkouoi menyatakan bahwa aktiva itu adalah (1981 :184) :

“ assets are probably future economic benefits obtained or controled by a particular enterprise as a result of past transaction or events an affecting the enterprise. An assets has three essential characteristics :

1. *A probable future benefits exist involving a capacity, single in or combination with other assets to contribute directly or indirectly to future netcash inflows.*
2. *The enterprise can obtain the benefit and control others acces to it. Legal enforciability of a claim to benefits is not prerequisite for an assets.*
3. *The transaction or other events giving rise to the enterprises claim to control of the benefits has ready occurred.*

Aktiva menurut APB No. 4 (Theodorus M.T, 1983 : 84) yaitu :

“ Assets as economic resources of an enterprise that are recognized and measure in conformity with GAAP ”.

Untuk memudahkan pembaca laporan keuangan dalam mendapatkan suatu pengertian tentang posisi keuangan dan kegiatan operasi perusahaan, maka aktiva dalam neraca diklasifikasikan sebagai aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah sumber-sumber yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan atau dimiliki untuk di perdagangkan untuk tujuan jangka pendek atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Contohnya : kas, piutang, persediaan, suplies dan lain-lain. Sedangkan untuk tujuan akuntansi, aktiva tetap biasanya diklasifikasikan menjadi aktiva berwujud dan tidak berwujud.

a. Aktiva tetap berwujud :

- 1) Digunakan dalam operasi secara aktif dari pada dimiliki untuk investasi atau dijual kembali.
- 2) Diharapkan memberikan keuntungan di luar periode akuntansi berjalan.
- 3) Mempunyai substansi fisik.

Aktiva tetap berwujud biasanya dilaporkan dalam neraca dengan nama seperti properti, peralatan, perlengkapan. Aktiva tetap berwujud dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- 1) Aktiva yang disusutkan seperti bangunan, peralatan mebel dan perlengkapan.
- 2) Aktiva yang di deplesi seperti kandungan mineral dan hasil hutan.
- 3) Tanah sebagai aktiva yang tidak disusutkan atau tidak didepleksi.

b. Aktiva tetap tidak berwujud :

- 1) Digunakan dalam operasi secara aktif daripada dimiliki untuk investasi atau untuk dijual kembali.
- 2) Diharapkan memberikan keuntungan masa depan di luar periode akuntansi berjalan.
- 3) Tidak memiliki substansi fisik.

Nilai aktiva tetap tak berwujud ialah berupa hak yang memberikan keuntungan operasi, keuangan atau menghasilkan laba. Contohnya adalah goodwill, paten, hak cipta dan merk dagang.

F. Pengertian Aktiva Tetap

1. Menurut Al. Haryono Yusup

Aktiva Tetap adalah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan.

(1995 : 110)

2. Menurut Sophar Lumbantoruan

Aktiva tetap adalah harta yang dapat digunakan lebih dari setahun dalam usaha.(1993 : 152)

3. Menurut PSAK No 16

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan informal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. (2002 : 162)

4. Menurut Zaki Baridwan

Aktiva tetap ialah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. (1995 : 271)

5. Menurut Donalld E. Kieso & Jery J.W.

Aktiva tetap ialah segala macam ukuran menggunakan harta-harta yang bersifat tahan lama dalam operasinya. (1995 : 647)

Berdasarkan definisi diatas maka saya menyimpulkan bahwa aktiva tetap ialah

Aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan yang tidak dimaksud untuk dijual atau bukan barang dagangan dan masa manfaatnya lebih dari setahun.

G. Karakteristik Aktiva Tetap

1. Harta itu diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali.
2. Bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan.

3. Harta itu memiliki substansi fisik. (Donald. E. Kieso & Jerry J.W, 1995 : 647)

H. Jenis-jenis Aktiva Tetap

1. Tanah

Umur dan nilai tanah tidak seperti aktiva lain yang dapat usang, tidak berkurang sehingga tanah tidak disusutkan. Nilai tanah harus dipisah dari nilai bangunan baik menurut fiskal maupun akuntansi komersial. Yang termasuk ke dalam golongan tanah ialah a) tanah tempat gedung berdiri, b) halaman untuk parkir dan c) taman. Nilai tanah yang tercantum dalam neraca ialah harga perolehan tanah yang terdiri dari a) harga pembelian, b) ongkos-ongkos seperti biaya balik nama dan biaya notaris, c) biaya pematangan tanah, d) biaya pengurusan surat-surat izin sehubungan dengan tanah. (Zaki Baridwan. 1995 : 157)

2. Gedung

Gedung adalah golongan aktiva yang umurnya terbatas sehingga harus disusutkan. Nilai gedung dalam neraca dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian atau pembangunan sebuah gedung harus dibebankan pada rekening gedung. Apabila gedung dimiliki melalui pembelian maka harga perolehannya meliputi harga beli, biaya notaris, dan komisi perantara. Namun seandainya gedung dibangun sendiri, maka harga perolehannya meliputi semua pengeluaran untuk membuat gedung termasuk pembuatan saluran listrik dan

air. Tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai aktiva yang terpisah untuk tujuan akuntansi, walaupun diperoleh sekaligus. Tanah biasanya memiliki usia tak terbatas, oleh karena itu tidak disusutkan. Bangunan memiliki usia terbatas, oleh karena itu disusutkan. Peningkatan nilai tanah tempat bangunan didirikan tidak mempengaruhi masa manfaat bangunan. (Zaki Baridwan. 1995 : 157)

3. Peralatan

Harga perolehan peralatan terdiri dari harga beli tunai, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi selama dalam pengangkutan yang dibayar oleh pembeli. Termasuk pula didalamnya pengeluaran untuk perakitan, pemasangan, dan pengujian peralatan yang dibeli. Bea balik nama kendaraan juga harus ditambahkan pada harga perolehan kendaraan tetapi pajak kendaraan tahunan atau asuransi kecelakaan tahunan yang harus dibayar pemilik tidak dibebankan sebagai harga perolehan, melainkan diperlakukan sebagai biaya tahun yang bersangkutan. Pembayaran untuk perbaikan kerusakan dalam pengangkutan dan biaya perakitan atau pemasangan yang dipandang tidak diperlukan, tidak dimasukkan sebagai harga perolehan melainkan sebagai biaya atau kerugian. (Al. Haryono Yusup. 1995 : 158)

I. Pengertian Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi aktiva tetap atau sering disebut dengan penilaian kembali aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan karena adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena

rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Sehingga nilai aktiva tetap tidak lagi menunjukkan nilai yang wajar. Pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap menurut ketentuan perundang - undangan perpajakan mengacu pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Untuk mengatur masalah penilaian kembali telah dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03/2002 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagai penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya. (Waluyo & Wirawan B. Ilyas, 2000 : 110)

Aktiva tetap yang dapat dinilai kembali adalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia dalam bentuk tanah, kelompok bangunan dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual (bukan barang dagangan). Aktiva tetap yang telah dinilai kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya dapat dilakukan penilaian kembali dengan syarat tidak dilakukan di tahun yang sama, kecuali untuk tahun buku 2002 terhadap aktiva yang telah dinilai kembali berdasarkan keputusan Menteri Keuangan sebelumnya dapat dilakukan penilaian kembali, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002. Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai

pasar atau nilai wajar aktiva tetap pada saat penilaian, dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktorat Jendral Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai aktiva yang bersangkutan. (Waluyo & Wirawan B. Ilyas, 2000 : 111)

Revaluasi aktiva tetap dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri dan tidak untuk wajib pajak perseorangan. Wajib pajak badan bisa berbentuk PT, BUMN, BUMD, Firma, Yayasan, dan Koperasi.

Selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam kelompok modal diantara tambahan modal disetor dan saldo laba dengan nama akun "**selisih penilaian kembali aktiva tetap**".

J. Faktor–Faktor Yang Mengakibatkan Dilakukannya Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan karena adanya faktor–faktor sebagai berikut (Zaki Baridwan. 1992 : 331) :

1. Perubahan harga perolehan

Contoh hal–hal yang menyebabkan perubahan harga perolehan yaitu pengeluaran untuk memperbesar fungsi aktiva ataupun menambah nilai kegunaan aktiva.

2. Perubahan taksiran umur

Apabila diketahui bahwa taksiran umur aktiva dibuat dengan tidak benar maka tindakan perbaikan atau koreksi dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut :

- a. Nilai buku aktiva pada saat diketahui adanya kesalahan tidak dirubah, perubahan dilakukan terhadap perhitungan penyusutan untuk sisa umur aktiva untuk mengimbangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi.
- b. Nilai buku aktiva direvisi sehingga menunjukkan jumlah yang sesuai dengan taksiran umur yang baru. Penyusutan tahun-tahun yang lewat direvisi dan perhitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya berdasarkan pada taksiran umur yang baru.

3. Aktiva tetap yang telah habis disusutkan

Apabila harga aktiva tetap yang sudah habis disusutkan, sedangkan aktiva itu masih digunakan, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan aktiva tersebut, dibebankan pada periode terjadinya biaya-biaya tersebut. Hal ini dapat terjadi karena dua hal yaitu :

- a. Keliru dalam membuat taksiran umur aktiva tetap.
- b. Umurnya tidak keliru ditaksir tetapi perusahaan tidak mampu untuk menggantikannya dengan aktiva yang baru.

4. Harga perolehan aktiva tetap tidak layak lagi.

Misalnya adanya devaluasi yang menyebabkan harga perolehan naik dan demikian juga sebaliknya.

K. Hal-hal yang Perlu Dilakukan Dalam Melakukan Revaluasi

1. Revaluasi Parsial atau Menyeluruh

Objek revaluasi adalah aktiva berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan dialihkan atau dijual kembali atau bukan barang dagangan.

Masalah yang timbul adalah apakah perusahaan akan melakukan revaluasi secara parsial atau menyeluruh? Revaluasi parsial berarti perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian aktiva tetap yang ada sesuai pertimbangan oleh perusahaan.

2. Pembayaran Pph sebesar 10 % yang bersifat final

Pertimbangannya apakah tarif sebesar 10 % tersebut cukup menarik bagi perusahaan yang akan melakukan revaluasi aktiva tetapnya?. Bagi perusahaan yang akan melakukan revaluasi perlu mengadakan perhitungan apakah membayar Pph sekarang sebesar 10 % itu lebih menguntungkan dibandingkan tarif Pph badan sebesar 30 % (tarif Pph tertinggi). Aktiva tetap yang sudah direvaluasi akan disusut berdasarkan nilai revaluasi (biaya penyusutan akan mengurangi penghasilan kena pajak). Namun yang perlu diingat jangka waktu penyusutan dilakukan sesuai dengan kelompok aktiva yang bersangkutan, walaupun aktiva yang direvaluasi tadinya sudah digunakan lebih dari separuh umur.

3. Pembayaran pajak selama 5 tahun

Bagi perusahaan yang melakukan penggabungan usaha, Pph yang sebesar 10 % yang terutang dapat dilunasi dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Hal ini sangat membantu likuiditas perusahaan yang melakukan revaluasi kemudian melakukan penggabungan. Disamping itu apabila perusahaan yang menggabungkan tidak melaksanakan kewajiban, kekurangan Pph final yang terutang pada tahun-tahun berikutnya akan menyulitkan administrasi dan penagihan pajaknya karena badan yang bergabung tersebut sudah bubar/dilikuidasi sehingga untuk mengejar penanggung pajaknya tidak mudah. (Darmadji, Tjiptono, 1996 : 68-69)

L. Fungsi Penilaian Kembali Aktiva Tetap

1. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar.
2. Meningkatkan struktur modal sendiri artinya perbandingan antara pinjaman (*debt*) dengan modal sendiri (*equity*) atau *debt to equity ratio* (DER) menjadi membaik. Dengan membaiknya DER perusahaan dapat menarik dana baik dari pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham.
3. Pembayaran Pph atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar 10 % yang bersifat final, apakah cukup menarik bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi. (Erly Suandi, 1992 : 46)

M. Ketentuan Revaluasi Aktiva Tetap Tanah Berdasarkan Surat Edaran**Dirjen Pajak No SE - 30 / PJ.42 / 1996 tanggal 14 Agustus 1996**

1. Menentukan harga perolehan aktiva tetap tanah yaitu menjumlah semua harga perolehan tanah dalam daftar catatan aktiva tetap tanah perusahaan.
2. Menentukan data nilai pasar aktiva tetap tanah yang akan direvaluasi di lembaga penilai.
3. Membandingkan antara nilai pasar aktiva tetap tanah dengan harga perolehannya.
4. Selisih lebih antara nilai pasar aktiva tetap tanah dengan harga perolehan aktiva tetap tanah dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal apabila perusahaan mempunyai sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan.
5. Selisih lebih tersebut adalah laba sehingga menurut prinsip perpajakan harus dikenakan pph 10%.

N. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan.

1. Wajib Pajak (WP) dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi kewajiban semua perpajakan hingga dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali dengan mengajukan

permohonan ke Kanwil Ditjen Pajak paling lambat 30 hari setelah dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.

2. Kanwil Ditjen Pajak akan menerbitkan keputusan persetujuan permohonan WP yang memenuhi persyaratan formal dan material dan keputusan penolakan permohonan WP yang tidak memenuhi persyaratan formal dan material.
3. Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap perusahaan, termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali.
4. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui atau memperoleh izin pemerintah.
5. Atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan lebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%.
6. Pelunasan PPh atas penilai kembali bagi WP yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Dalam hal besarnya PPh atas penilai kembali aktiva tetap lebih dari Rp 2 triliun, WP dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran lebih dari setahun hingga paling lama lima tahun kepada Ditjen Pajak.

8. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali, mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal baru.
9. Sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah dilakukan penilaian kembali mulai dilakukan penilaian kembali disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap perusahaan tersebut.
10. Dalam hal WP melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru, maka atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan PPh yang bersifat final sebesar 20% dari selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya.
11. Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan PPh atas penilaian kembali harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan tanggal".
12. Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, hingga dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal bukan merupakan objek PPh berdasarkan Pasal 4 (I) huruf UU PPh.

13. Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial, pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang bukan merupakan objek PPh hanya sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara komersial.
14. Dengan adanya ketentuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang baru, maka ketentuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang lama, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No 384/KMK.04/1998 dan Surat Edaran Ditjen Pajak No SE-20/PJ.42/1998 dinyatakan tidak berlaku.
15. Ketentuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan itu mulai berlaku 2 Desember 2002.

O. Depresiasi Aktiva Tetap

Pengertian depresiasi yaitu istilah yang dipakai terhadap proses alokasi harga perolehan untuk aktiva tetap berwujud yang dibebankan pada penghasilan secara periodik.

Macam-macam metode depresiasi:

1. Menurut Akuntansi

a. Metode garis lurus (*straight-line method*)

Metode ini adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh perusahaan.

Depresiasi tiap tahun dihitung sebagai berikut:

$$\text{Depresiasi} = \frac{H_p - N_s}{n}$$

Keterangan :

H_p = Harga Perolehan

N_s = Nilai Residu

n = Taksiran Umur Kegunaan

b. Metode jam jasa (*service hours method*)

Metode ini didasarkan bahwa aktiva (terutama mesin-mesin) akan lebih cepat rusak bila digunakan sepenuhnya (*full time*) dibanding dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya (*part time*).

$$\text{Depresiasi / jam} = \frac{H_p - N_s}{n}$$

Keterangan :

H_p = Harga Perolehan

N_s = Nilai Sisa

n = Taksiran Jam Jasa

c. Metode hasil produksi (*Productive Output Method*)

Dalam metode ini umur kegunaan aktiva ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi dalam hasil produksi.

$$\text{Depresiasi / unit} = \frac{H_p - N_s}{n}$$

Keterangan :

H_p = Harga Perolehan

N_s = Nilai Sisa

n = taksiran hasil produksi (unit)

d. Metode Beban Berkurang (*Reducing Charge Method*)

Metode ini didasarkan oleh teori bahwa aktiva yang baru akan dapat digunakan dengan lebih efisien dibandingkan dengan aktiva yang lebih tua. Begitu juga biaya reparasi dan pemeliharaannya. Ada empat cara untuk menghitung beban depresiasi yang menurun dari tahun ke tahun yaitu:

1) Metode jumlah angka tahun (*Sum of Years Digits Method*)

Didalam metode ini depresiasi dihitung dengan cara mengalikan bagian pengurang (*Reducing Ractions*) yang setiap tahunnya selalu

$$\text{Jumlah angka tahun} = n \left(\frac{(n+1)}{2} \right)$$

menurun dengan harga dikurangi nilai residu. Jika aktiva itu umur ekonomisnya panjang maka jumlah angka tahun bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan:

n = umur ekonomis

2) Metode saldo menurun (*Declining Balance Method*)

Dalam cara ini beban depresiasi periodik dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan nilai buka aktiva.

Tarif ini dihitung dengan menggunakan rumus

$$T = 1 - \sqrt[n]{\frac{N_s}{H_p}}$$

Keterangan :

T = tarif

n = umur ekonomis

Ns = nilai sisa

Hp = harga perolehan

3) Metode saldo menurun ganda (*Double Declining Balance Method*)

Dalam metode ini beban depresiasi tiap tahunnya menurun. Untuk dapat menghitung beban depresiasi yang selalu menurun, dasar yang digunakan adalah persentase depresiasi dengan cara garis lurus. Persentase ini dikalikan dua dan setiap tahunnya dikalikan pada nilai buku aktiva tetap.

4) Metode tarif menurun (*Declining on Cost Method*)

Disamping metode-metode yang telah diuraikan dimuka, kadangkala kadang dijumpai cara menghitung depresiasi dengan menggunakan tarif (%) yang selalu menurun. Tarif (%) ini setiap periode dikalikan dengan harga perolehan. Penurunan tarif (%) setiap periode dilakukan tanpa menggunakan dasar yang pasti, tetapi ditentukan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Karena tarif (%) nya setiap periode selalu menurun maka beban depresiasinya juga selalu menurun.

2. Menurut Perpajakan

Metode penyusutan yang diperbolehkan untuk harta berwujud dikelompokkan menjadi dua yaitu penyusutan harta berwujud bangunan

dan harta berwujud selain/bukan bangunan. Untuk harta berwujud selain/bukan bangunan, wajib pajak diperbolehkan memilih metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) atau saldo menurun (*declining balance method*), asalkan dilakukan secara taat asas. Jika digunakan metode saldo menurun maka nilai sisa pada akhir masa manfaat harta tersebut disusutkan sekaligus (*closed ended*). Untuk harta berwujud bangunan, wajib pajak hanya dapat menggunakan metode garis lurus.

Besarnya penyusutan suatu harta berwujud dipengaruhi oleh metode yang digunakan, besarnya harga perolehan harta berwujud dan masa manfaat dari harta perolehan tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, Pasal 11 UU No. 17 Tahun 2000 mengatur masa manfaat harta berwujud dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun. Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud diatur sebagai berikut :

Tabel II.8
Pengelompokan Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1. Bukan Bangunan			
a. Kelompok I	4 tahun	25%	50%
b. Kelompok II	8 tahun	12,5%	25%
c. Kelompok III	16 tahun	6,25%	12,5%
d. Kelompok IV	20 tahun	5%	10%
2. Bangunan :			
a. Permanen	20 tahun	5%	-
b. Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

(Sumber : Siti Resmi. 2003 : 92)

P. Depresiasi Sesudah Penilaian Kembali

Perhitungan beban depresiasi untuk aktiva tetap yang sudah dinilai kembali dapat didasarkan dari:

1. Menurut Akuntansi :

a. Harga perolehan aktiva yang bersangkutan

Dalam cara ini laporan R/L akan menunjukkan hasil dan biaya-biaya atas dasar harga perolehan sedangkan nilai-nilai penilaian kembali akan nampak dalam neraca.

Pencatatan dilakukan dengan mendebit rekening depresiasi dan kreditnya akumulasi depresiasi. Bila terjadi kenaikan nilai aktiva maka modal penilaian kembali setiap tahunnya harus diturunkan dan dikreditkan ke rekening akumulasi depresiasi penilaian kembali. Penurunan modal penilaian kembali ini dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan saldo rekening ini, tidak dikreditkan langsung ke rekening laba tidak dibagi tetapi melalui beban depresiasi yang dasarnya harga perolehan.

b. Depresiasi dihitung atas dasar nilai baru yang berasal dari penilaian kembali.

Apabila aktiva tetap sudah dinilai kembali maka perhitungan depresiasinya dapat didasarkan pada nilai-nilai sesudah penilaian kembali. Perhitungan dengan berdasarkan penilaian kembali akan berakibat neraca dan laporan R/L disusun dengan dasar yang sama. Pencatatan depresiasi dengan mendebit rekening depresiasi dan

mengkredit rekening depresiasi dengan jumlah penilaian kembali.

Modal penilaian kembali diamortisasi dan ditransfer secara langsung ke laba yang ditahan. (Zaki Baridwan,1995 : 344)

2. Menurut ketentuan Menteri Keuangan tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal baru, nilai sisa buku baru untuk aktiva perusahaan kelompok bangunan dan bukan bangunan yang penyusutannya menggunakan metode garis lurus merupakan nilai perolehan fiskal baru aktiva tetap perusahaan tersebut pada tanggal penilaian kembali. Sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah dilakukan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap perusahaan tersebut.

Q. Penjualan Aktiva Tetap yang sudah Dinilai Kembali

Apabila terjadi penjualan aktiva tetap sebelum berakhirnya masa kegunaan aktiva tersebut. Maka aktiva yang sudah dijual rekening pembukuan yang bersangkutan harus dikeluarkan dengan menghapus saldo-saldo rekening yang berhubungan dengan aktiva yang bersangkutan. Apabila penghentian dari pemakaian terjadi pada aktiva tetap yang pernah dinilai kembali, maka penghapusan saldo rekening pembukuan juga meliputi

rekening-rekening yang timbul atau dibentuk pada saat penilaian kembali dilakukan. Penghentian sebelum akhir masa kegunaan mengakibatkan timbulnya kerugian sebesar nilai buku aktiva yang belum didepresiasi. Apabila aktiva tetap yang sudah direvaluasi ini kemudian dijual, mungkin hasil penjualan dapat menutup kerugian tersebut. Laba-rugi atas penjualan aktiva tetap yang sudah dinilai kembali harus diperhitungkan berdasarkan nilai buku (HP-akumulasi depresiasi). (Zaki Baridwan, 1995 : 347)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur, buku-buku, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Penelitian akan dilakukan dengan mendapatkan dan mengambil data-data yang diperlukan untuk keperluan penelitian di perpustakaan dan melalui internet.
- b. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2004.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini tidak melibatkan subjek karena data diperoleh dari buku, literatur, makalah dan tulisan Ilmiah.

D. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah literatur, buku, makalah dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan revaluasi aktiva tetap.

E. Data yang Diperlukan

Penelitian yang akan dilakukan, membutuhkan data untuk penyelesaiannya, antara lain :

1. Peraturan pemerintah mengenai revaluasi aktiva tetap.
2. Data-data lainnya yang berhubungan dengan revaluasi aktiva tetap seperti buku, majalah dan literatur-literatur.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui pencatatan secara langsung terhadap data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau dalam bentuk publikasi.

G. Teknik Analisis Data

1. Membaca dan mempelajari serta mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan aktiva tetap apa saja yang boleh direvaluasi berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2002.
2. Membaca dan mempelajari serta mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dasar revaluasi aktiva tetap menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.03/2002.
3. Mengumpulkan data yang berasal dari literatur-literatur, opini para ahli dan sumber-sumber penunjang mengenai syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan revaluasi aktiva tetap.



4. Mendeskripsikan penyajian revaluasi aktiva tetap pada laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui secara umum.
5. Berdasarkan data yang didapat dari sumber-sumber seperti peraturan-peraturan akuntansi dan pajak, literatur-literatur ekonomi, majalah dan surat kabar dapat diketahui manfaat apa yang dapat diperoleh perusahaan setelah melakukan revaluasi aktiva tetap.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Aktiva Tetap yang dapat Direvaluasi Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002 dan Keputusan Ditjen Pajak No 519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002 yaitu :

1. Tanah
2. Kelompok bangunan.
3. Bukan kelompok bangunan.

Yang telah dimiliki lebih dari 5 tahun dan masih digunakan di Indonesia untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan. Penilaian kembali dapat meliputi sebagian atau seluruh aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap yang sudah pernah dinilai kembali.

B. Dasar Revaluasi Aktiva Tetap Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03/2002.

Untuk kelompok aktiva tetap bila harga-harga sudah berubah dalam jumlah besar maka rekening-rekening aktiva tetap yang tetap memakai harga perolehan dimasa lalu sudah tidak menunjukkan keadaan yang riil dari aktiva tersebut. Karena harga perolehan sudah tidak sesuai maka perhitungan depresiasi yang berdasarkan pada harga perolehan tadi juga tidak layak. Perubahan harga ini biasanya terjadi pada masa inflasi atau deflasi. Dalam

keadaan seperti masa inflasi dan deflasi, penyimpangan dari prinsip harga perolehan dapat dibenarkan agar neraca dapat menunjukkan jumlah aktiva dan modal sehingga sesuai dengan keadaan inflasi atau deflasi serta laporan R/L dapat menunjukkan laba atau rugi yang layak.

Akuntansi adalah membandingkan penghasilan dan biaya yang layak untuk satu periode. Jika depresiasi di hitung dari harga perolehan yang sudah jauh berbeda dengan keadaan inflasi atau deflasi maka biaya-biaya yang dicantumkan dalam laporan R/L tidak wajar.

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 tentang aktiva, penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan, karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian berdasarkan harga perolehan. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan penyimpangan dari konsep harga perolehan didalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan.

C. Syarat yang Harus Dipenuhi untuk dapat Melakukan Revaluasi Aktiva

Tetap yaitu:

1. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi semua kewajibannya

sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

2. Aktiva tetap yang bisa direvaluasi yaitu aktiva tetap yang telah dimiliki lebih dari lima tahun dan masih digunakan di Indonesia untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan dan terletak atau berada di Indonesia.
3. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui atau memperoleh izin pemerintah.
4. Penilaian kembali dapat meliputi sebagian atau seluruh aktiva tetap, termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dinilai kembali.
5. Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan PPh atas penilaian kembali harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap".
6. Jika aktiva tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali hal berikut harus diungkapkan :
 - a. Dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva tetap.
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali.
 - c. Nama penilai independent, bila ada.
 - d. Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

- e. Jumlah tercatat setiap jenis aktiva tetap.
- f. Surplus penilaian kembali aktiva tetap.

D. Penyajian Revaluasi Aktiva Tetap dalam Laporan Keuangan.

Asumsi data yang dimiliki perusahaan :

PT. IJO LUMUT Tbk memiliki aktiva tetap berupa tanah, bangunan, dan peralatan. Penyusutan atas aktiva tetap tersebut diatas menggunakan metode garis lurus dan tidak ada kompensasi kerugian fiskal tahun-tahun yang lalu. Harga perolehan dan nilai pasar menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) untuk tanah dan bangunan sedangkan untuk kendaraan berdasarkan harga pasar sekarang ini.

1. Tanah

a . Tanah A

Luas	: 1.000/m ²
Tahun perolehan	: 1985
Harga perolehan/NJOP Bumi (kelas 24)	: Rp 10.000/m ²
Nilai pasar/NJOP Bumi (kelas 28)	: Rp 128.000/m ²
Nilai perolehan tanah seluruhnya	: Rp 10.000.000
Nilai pasar tanah tahun 2003	: Rp 128.000.000

c. Tanah B

Luas	: 1300/m ²
Tahun perolehan	: 1988
Harga perolehan/NJOP Bumi (kelas 30)	: Rp 82.000/m ²

Nilai pasar/NJOP Bumi (kelas 25)	: Rp 243.000/m ²
Nilai perolehan tanah seluruhnya	: Rp 106.600.000
Nilai pasar tanah tahun 2003	: Rp 315.900.000

b. Tanah C

Luas	: 1500/m ²
Tahun perolehan	: 1990
Harga perolehan/NJOP Bumi (kelas 29)	: Rp 103.000/m ²
Nilai pasar/NJOP Bumi (Kelas 23)	: Rp 335.000/m ²
Nilai perolehan tanah seluruhnya	: Rp 154.500.000
Nilai pasar tanah tahun 2003	: Rp 502.500.000

2. Bangunan

a. Bangunan A

Jenis penggunaan bangunan	: Kantor
Tahun perolehan	: 1992
Luas bangunan	: 400m ²
Jenis bangunan	: Permanen
Jumlah lantai	: 2 lantai
Kondisi pada umumnya	: Baik
Konstruksi	: Beton
Atas	: Decrabon
Dinding	: Beton
Lantai	: Keramik
Langit-langit	: Akustik jati

Jumlah AC	: 8 buah
AC sentral	: Ada
Panjang pagar	: 380m ²
Bahan pagar	: Besi
Pemadam kebakaran	: Hydrant
Harga perolehan (NJOP Kelas 13)	: Rp 64.800.000
Masa manfaat	: 15 tahun tanpa nilai residu
Akumulasi depresiasi tahun 2003	: Rp 47.520.000
Nilai buku tahun 2003	; Rp 17.280.000
Sisa manfaat	: 4 tahun
Nilai pasar (NJOP Bangunan kelas 13)	: Rp 162.000/m ²
Nilai pasar bangunan A tahun 2003	: Rp 64.800.000

b. Bangunan B

Jenis penggunaan bangunan	: Gudang
Tahun perolehan	: 1994
Luas bangunan	: 900m ²
Jenis bangunan	: Permanen
Jumlah lantai	: 1 lantai
Kondisi pada umumnya	: Baik
Konstruksi	: Batu bata
Atas	: Seng
Dinding	: Batu bata
Lantai	: Semen

Langit-langit	: Tidak ada
Panjang pagar	: 850m ²
Bahan pagar	: Besi
Pemadam kebakaran	: Sprinkler
Harga perolehan (NJOP kelas 16)	: Rp 88.200.000
Masa manfaat	: 18 tahun tanpa nilai residu
Akumulasi depresiasi tahun 2003	: Rp 44.100.000
Nilai buku tahun 2003	: Rp 44.100.000
Sisa manfaat	: 9 tahun
Nilai pasar (NJOP Bangunan kelas 16)	: Rp 98.000/m ²
Nilai pasar bangunan B tahun 2003	: Rp 88.200.000

c. Bangunan C

Jenis penggunaan bangunan	: Pabrik
Luas bangunan	: 1100m ²
Jumlah lantai	: 1 lantai
Tahun dibangun	: 1994
Jenis bangunan	: Permanen
Kondisi pada umumnya	: Baik
Konstruksi	: Beton
Atas	: Asbes
Dinding	: Batu bata
Lantai	: Semen
Langit-langit	: Triplek

Panjang pagar	: 1000m ²
Bahan pagar	: Bata
Pemadam kebakaran	: Hydrant
Harga perolehan (NJOP kelas 12)	: Rp 210.100.000
Masa manfaat	: 16 tahun tanpa nilai residu
Akumulasi depresiasi tahun 2003	: Rp 118.181.250
Nilai buku tahun 2003	: Rp 91.918.750
Sisa manfaat	: 6 tahun
Nilai pasar (NJOP Bangunan kelas 23)	: Rp 132.000/m ²
Nilai pasar bangunan C tahun 2003	: Rp 145.200.000

3. Kendaraan

a. Kendaraan A

Model kendaraan	: Minibus
Jenis kendaraan	: Toyota Kijang SGX 1,5
Tahun perolehan	: 1994
Harga perolehan	: Rp 39.450.000
Masa manfaat	: 15 tahun tanpa nilai residu
Akumulasi depresiasi tahun 2003	: Rp 23.670.000
Nilai buku tahun 2003	: Rp 15.780.000
Sisa manfaat	: 6 tahun
Nilai wajar kendaraan A tahun 2003	: Rp 70.000.000

c. Kendaraan B

Model kendaraan	: Pick up
Jenis kendaran	: Izusu Panther
Tahun perolehan	: 1994
Harga perolehan	: Rp 28.500.000
Masa manfaat	: 15 tahun tanpa nilai residu
Akumulasi depresiasi tahun 2003	: Rp 17.100.000
Nilai buku tahun 2003	: Rp 11.400.000
Sisa manfaat	: 6 tahun
Nilai wajar kendaraan B tahun 2003	: Rp 35.000.000

Daftar selisih revaluasi aktiva tetap disajikan pada tabel IV.1

Tabel IV.1

DAFTAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
PER TANGGAL 31-12- 2003

No	Kelompok/Jenis Aktiva Tetap Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	NB Fiskal Thn. Buku Terakhir Seb.Penilaian Kembali	NB Fiskal Thn Berjalan Seb.Penilaian Kembali	NB Fiskal (Nilai Pasar) Setelah Penilaian Kembali	Selisih Lebih (7)-(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tanah A	1985	10.000.000	10.000.000	10.000.000	128.000.000	118.000.000
2	Tanah B	1988	106.600.000	106.600.000	106.600.000	315.900.000	209.300.000
3	Tanah C	1990	154.500.000	154.500.000	154.500.000	502.500.000	348.000.000
4	BUKAN BANGUNAN Kelompok III :						
	a. Kendaraan A	1994	39.450.000	15.780.000	15.780.000	70.000.000	54.220.000
	b. Kendaraan B	1994	28.500.000	11.400.000	11.400.000	35.000.000	23.600.000
5	BANGUNAN Permanen :						
	a. Bangunan A	1992	64.800.000	17.280.000	17.280.000	64.800.000	47.520.000
	b. Bangunan B	1994	88.200.000	44.100.000	44.100.000	88.200.000	44.100.000
	c. Bangunan C	1994	210.000.000	91.918.750	91.918.750	145.200.000	53.281.250
				Jumlah :	451.578.750	1.325.300.000	873.721.250

E. Neraca Sebelum Dilakukan Revaluasi Aktiva Tetap

Tabel IV.2
Neraca sebelum dilakukan revaluasi aktiva tetap

NERACA
PT IJO LUMUT Tbk
31 Desember 2003

Aktiva		Pasiva	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
1. Kas	Rp xx	1. Hutang dagang	Rp xx
2. Surat Berharga	Rp xx	2. Hutang wesel	Rp xx
3. Piutang Wesel	Rp xx	3. Uang muka pemb	Rp xx
4. Piutang Dagang	Rp xx	4. Taksiran hutang Pph	Rp xx
5. Cad Kerugian Piutang	Rp (xx)	5. Hutang gaji	Rp xx +
6. Hut dengan saldo debet	Rp xx	Jumlah hutang lancar	Rp xxx
7. Uang muka gaji pegawai	Rp xx	Pendapatan dit dimuka	Rp xx
8. Piutang bunga	Rp xx	Hutang jk panjang	
9. Persediaan brg dag	Rp xx	1. Hutang obligasi jth tmp	Rp xx
10. Asuransi dib di muka	Rp xx +	Modal saham	Rp 451.478.750
Jumlah AL	Rp xxx	Laba ditahan	Rp xx
Investasi		Jumlah pasiva	Rp xxx
1. Dana pel obligasi	Rp xx		
Aktiva Tetap			
1.a tanah A	Rp 10.000.000		
1.b Tanah B	Rp 106.600.000		
1.c Tanah C	Rp 154.500.000		
2.a Bangunan A	Rp 64.800.000		
Akum Depr Bang A	Rp (47.520.000)		
2.b Bangunan B	Rp 88.200.000		
Akum Depr Bang B	Rp (44.100.000)		
2.c Bangunan C	Rp 210.000.000		
Akum Depr Bang c	Rp (118.181.250)		
3.a Kendaraan A	Rp 39.450.000		
Akum Depr Kend A	Rp (23.670.000)		
3.b Kendaraan B	Rp 28.500.000		
Akum Depr Kend B	Rp (17.100.000)		
Jumlah AT	Rp 451.478.750		

Tabel IV.2 (Lanjutan)
NERACA
PT IJO LUMUT Tbk
31 Desember 2003

Aktiva tetap tak berwujud		
1. Patent	Rp xx	
2. Biaya pend perusahaan	<u>Rp xx +</u>	
Jumlah AT tak berwujud	Rp xxx	
Aktiva lain-lain		
1. Simpanan aktiva jamn ktrk	<u>Rp xx +</u>	
Total Aktiva	Rp xxx	

F. Laporan Rugi Laba Sebelum Penilaian Kembali

Tabel IV.3
PT IJO LUMUT Tbk
Laporan Rugi Laba
Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2003

Hasil Penjualan		xxx
Retur penjualan	xx	
Potongan penjualan	xx +	
Hasil penjualan bersih	<u> </u>	xxx
Harga Pokok Penjualan :		
Persediaan awal		xx
Pembelian	xx	
Ongkos angkut	<u>xx +</u>	
		xx
Retur pembelian	xx	
Potongan pembelian	xx +	
Tersedia untuk dijual	<u> </u>	xx
Persediaan barang dagangan akhir		(xx)
Harga pokok penjualan		<u>(xxx) +</u>
Laba bruto		xxx
Biaya usaha		
Biaya penjualan :		
Gaji bagian penjualan	xx	
Depresiasi alat-alat	xx	
Biaya iklan	xx	
Macam-macam biaya penjualan	<u>xx +</u>	
Jumlah biaya penjualan		xx
Biaya administrasi dan umum :		
Gaji pimpinan dan pegawai kantor	xx	
Premi asuransi	xx	
Bahan pembantu	xx	
Depresiasi alat-alat kantor	xx	
Sumbangan	xx	

Tabel IV.3 (Lanjutan)
PT IJO LUMUT Tbk
Laporan Rugi Laba
Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2003

Macam-macam biaya umum	xx		
Jumlah biaya administrasi dan umum		<u>xx</u> +	
Total biaya			(xxx)
Laba usaha bersih			<u>xxx</u>
Pendapatan dan biaya lain-lain			
Pendapatan lain-lain			
Pendapatan sewa	xx		
Pendapatan bunga	xx		
Biaya lain-lain :			
Biaya bunga	(xx)		
Total pendapatan dan biaya lain-lain		<u> </u>	xxx +
Pendapatan bersih sebelum pajak			<u>xxx</u>
Pajak penghasilan			(xx)
Pendapatan bersih sesudah pajak			<u>xxx</u>

G. Penyajian Dalam Jurnal.

Untuk mencatat selisih revaluasi aktiva tetap.

1. Kelompok Tanah

a. Tanah A penilaian kembali	118.000.000	
Modal penilaian kembali	118.000.000	
b. Tanah B penilaian kembali	209.300.000	
Modal penilaian kembali	209.300.000	
c. Tanah C penilaian kembali	348.000.000	
Modal Penilaian kembali	348.000.000	

2. Kelompok Bangunan

a. Bangunan A penilaian kembali	47.520.000	
Modal penilaian kembali	47.520.000	
b. Bangunan B penilaian kembali	44.100.000	
Modal penilaian kembali	44.100.100	

c. Bangunan C penilaian kembali	53.281.250
Modal penilaian kembali	53.281.250

3. Kelompok Bukan Bangunan

a. Kendaraan A penilaian kembali	54.220.000
Modal penilaian kembali	54.220.000
b. Kendaraan B penilaian kembali	23.600.000
Modal penilaian kembali	23.600.000

H. Penyajian dalam Buku Besar

Tabel IV.4
Tabel buku besar aktiva tanah
Tanah

TGL	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT	SALDO	
					DEBIT	KREDIT
Jan 1985 1	Tanah A		10.000.000		10.000.000	
Jan 1988 1	Tanah B		96.200.000		106.000.000	
Jan 1990 1	Tanah C		150.000.000		256.200.000	
Des 2003 31	Rev Tanah A		118.000.000		374.200.000	
Des 2003 31	Rev Tanah B		209.300.000		583.500.000	
Des 2003 31	Rev Tanah C		348.000.000		803.200.000	

Tabel IV.5
Tabel buku besar aktiva bangunan
Bangunan

TGL	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT	SALDO	
					DEBIT	KREDIT
Jan 1992 1	Bangunan A		27.000.000		27.000.000	
Jan 1994 1	Bangunan B		54.000.000		81.000.000	
Jan 1994 1	Bangunan C		150.000.000		231.000.000	
Des 2003 31	Rev Bangunan A		47.520.000		278.520.000	
Des 2003 31	Rev Bangunan B		44.100.000		322.620.000	
Des 2003 31	Rev Bangunan C		53.281.250		375.901.250	

Tabel IV.6
Tabel buku besar aktiva kendaraan
Kendaraan

TGL		URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT	SALDO	
						DEBET	KREDIT
Jan 1994	1	Kendaraan A		39.450.000		39.450.000	
Jan 1994	1	Kendaraan B		28.500.000		67.950.000	
Des 2003	31	Rev Kendaraan A		54.220.000		122.170.000	
Des 2003	31	Rev Kendaraan B		23.600.000		145.770.000	

Tabel IV.7
Tabel buku besar modal
Modal

TGL		URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT	SALDO	
						DEBET	KREDIT
Des 2003	31	Modal Selisih Lebih Pen Kembali			451.478.750		451.478.750
					873.721.250		1.325.200.000

I. Neraca Setelah Revaluasi Aktiva Tetap

Tabel IV.8
Neraca setelah revaluasi aktiva tetap
NERACA
PT. IJO LUMUT Tbk
31 Desember 2003

Aktiva		Pasiva	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
1. Kas	Rp xx	1. Hutang dagang	Rp xx
2. Surat Berharga	Rp xx	2. Hutang wesel	Rp xx
3. Piutang Wesel	Rp xx	3. Uang muka pemb	Rp xx
4. Piutang Dagang	Rp xx	4. Taksiran hutang Pph	Rp xx
5. Cad Kerug Piutang	Rp xx	5. Hutang gaji	Rp xx
6. Hut dgn saldo debit	Rp xx	Total hutang lancar	Rp xxx
7. Uang muka gaji peg	Rp xx	Pendapatan diterima dimuka	Rp xxx
8. Piutang bunga	Rp xx	Hutang jk panjang	

Tabel IV.8 (Lanjutan)
NERACA
PT IJO LUMUT Tbk
31 Desember 2003

9. Pers brg dagangan	Rp xx	1. Hutang obligasi jth tempo	Rp xxx
10. Asuransi dib dimuka	<u>Rp xx</u>	Modal sendiri	
Jumlah Aktiva Lancar	Rp xxx	1. Modal Saham	Rp 451.478.750
Investasi		2. Selisih penilaian kembali	Rp 873.721.250
1. Dana Pel Obligasi	Rp xxx	Laba ditahan	<u>Rp ' xx</u>
Aktiva Tetap :		Total Pasiva	Rp xxx
1.a Tanah A	Rp 128.000.000		
1.b Tanah B	Rp 315.900.000		
1.c Tanah C	Rp 502.500.000		
2.a Bangunan A	Rp 112.320.000		
Akm Depr Bang A	<u>Rp (47.520.000)</u>		
	Rp 64.800.000		
2.b Bangunan B	Rp 132.300.000		
Akm Depr Bang B	<u>Rp (44.100.000)</u>		
	Rp 88.200.000		
2.c Bangunan C	Rp 263.381.250		
Akm Depr Bang C	<u>Rp (118.181.250)</u>		
	Rp 145.200.000		
3.b kendaraan A	Rp 93.670.000		
Akm Depr Kend A	<u>Rp (23.670.000)</u>		
	Rp 70.000.000		
3.b Kendaraan B	Rp 52.100.000		
Akm Depr Kend B	<u>Rp (17.100.000)</u>		
	Rp 35.000.000		
Aktiva Tetap Tak Berwujud			
1. Patent	Rp xx		
2. Biaya Pend Persh	<u>Rp xx</u>		
Jumlah Aktiva tak Berw	Rp xxx		
Aktiva lain-lain			
1. Simp Aktiva Jaminan Kontrak	Rp xxx		
Total aktiva	<u>Rp xxx</u>		

J. Laporan Rugi Laba Setelah Penilaian Kembali

Tabel IV.9
PT IJO LUMUT
Laporan Rugi Laba
Periode yang berakhir tanggal 31 Desember xx

Hasil Penjualan		xxx
Retur penjualan	xx	
Potongan penjualan	xx +	
Hasil penjualan bersih	<u> </u>	xxx
Harga Pokok Penjualan :		
Persediaan awal		xx
Pembelian	xx	
Ongkos angkut	xx +	
	<u> </u>	
		xx
Retur pembelian	xx	
Potongan pembelian	xx +	
Tersedia untuk dijual	<u> </u>	xx
Persediaan barang dagangan akhir		(xx) +
Harga pokok penjualan		(xxx) +
Laba bruto		xxx
Biaya usaha		
Biaya penjualan		
Gaji bagian penjualan	xx	
Depresiasi alat-alat	xx	
Biaya iklan	xx	
Macam-macam biaya penjualan	xx +	
Jumlah biaya penjualan	<u> </u>	
Biaya administrasi dan umum		
Gaji pimpinan dan pegawai kantor	xx	
Premi asuransi	xx	
Bahan pembantu	xx	
Depresiasi alat-alat kantor	xx	
Sumbangan	xx	
Macam-macam biaya umum	xx +	
Jumlah biaya administrasi dan umum	<u> </u>	
Total biaya		(xxx)
Laba usaha bersih		xxx
Pendapatan dan biaya lain-lain		<u> </u>
Pendapatan lain-lain		
Pendapatan sewa	xx	
Pendapatan bunga	xx	
Biaya lain-lain :		
Biaya bunga	(xx)	
Total pendapatan dan biaya lain-lain		xxx +
Pendapatan bersih sebelum pajak		xxx
Pajak penghasilan		(Rp 87.372.125)
Pendapatan bersih sesudah pajak		<u> </u> xxx

K. Penghitungan Penyusutan Aktiva Tetap yang telah Direvaluasi

Setelah dilakukan penilaian kembali maka dasar penyusutan pada tahun berikutnya adalah nilai wajar aktiva tersebut setelah dilakukan penilaian kembali. Depresiasi suatu aktiva tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat. (PSAK No. 16 Paragraf 66)

Maka berdasarkan data diatas maka perhitungannya yaitu :

1. Bangunan A

Tahun perolehan 1992 mempunyai nilai buku Rp 17.280.000 dan memiliki sisa masa manfaat 4 tahun. Setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 64.800.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 64.800.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi maka penyusutan tahunan bangunan A yang semula Rp 4.320.000 per tahun menjadi Rp $64.800.000 : 4 \text{ tahun} = \text{Rp } 16.200.000$ per tahun.

2. Bangunan B

Tahun perolehan 1994 mempunyai nilai buku Rp 44.100.000 dan memiliki sisa masa manfaat 9 tahun. Setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 88.200.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 88.200.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi maka penyusutan tahunan bangunan B yang semula Rp 4.900.000 per tahun menjadi Rp $88.200.000 : 9 \text{ tahun} = \text{Rp } 9.800.000$ per tahun.

3. Bangunan C

Tahun perolehan 1994 mempunyai nilai buku Rp 91.918.750 dan memiliki sisa masa manfaat 6 tahun. Setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 145.200.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 145.200.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi, penyusutan tahunan bangunan C yang semula Rp 13.131.250 per tahun menjadi Rp $145.200.000 : 6 \text{ tahun} = \text{Rp } 24.200.000$ per tahun.

4. Kendaraan A

Tahun perolehan 1994 mempunyai nilai buku Rp 15.780.000 dan memiliki sisa masa manfaat 6 tahun. Setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 70.000.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 70.000.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi, penyusutan tahunan kendaraan A yang semula Rp 2.630.000 per tahun menjadi Rp $70.000.000 : 6 \text{ tahun} = \text{Rp } 11.666.666,67$ per tahun.

5. Kendaraan B

Tahun perolehan 1994 mempunyai nilai buku Rp 11.400.000 dan memiliki sisa masa manfaat 6 tahun. Setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 35.000.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 35.000.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi penyusutan tahunan

kendaraan B yang semula Rp 1.900.000 per tahun menjadi Rp 35.000.000 : 6 tahun = Rp 5.833.333,33 per tahun.

L. Penghitungan PPh Final Atas Revaluasi Aktiva Tetap

1. Tanah A

Nilai pasar	: Rp 128.000.000
Nilai buku per 31 Desember 2003	: <u>Rp (10.000.000)</u>
Selisih penilaian kembali dikenakan PPh	: Rp 118.000.000
Pajak penghasilan final per 31 Desember 2003 =	
10% x Rp 118.000.000	Rp 11.800.000

2. Tanah B

Nilai pasar	: Rp 315.900.000
Nilai buku per 31 Desember 2003	: <u>Rp (106.600.000)</u>
Selisih penilaian kembali dikenakan PPh	: Rp 209.300.000
Pajak penghasilan final per 31 Desember 2003 =	
10% x 209.300.000	Rp 20.930.000

3. Tanah C

Nilai pasar	: Rp 502.500.000
Nilai buku per 31 Desember 2003	: <u>Rp (154.500.000)</u>
Selisih penilaian kembali dikenakan PPh	: Rp 348.000.000
Pajak penghasilan final per 31 Desember 2003 =	
10% x Rp 348.000.000	Rp 34.800.000

4. Bangunan A

Nilai pasar	: Rp 64.800.000
Nilai sisa buku per 31 Desember 2003	: Rp (17.280.000)
	<hr/>
Selisih penilaian kembali dikenakan PPh	: Rp 47.520.000
Pajak penghasilan final per 31 Desember 2003 =	
10 % x Rp 47.520.000	Rp 4.752.000

5. Bangunan B

Nilai pasar	: Rp 88.200.000
Nilai sisa buku per 31 Desember 2003	: Rp (44.100.000)
	<hr/>
Selisih penilaian kembali dikenakan PPh	: Rp 44.100.000
Pajak penghasilan final per 31 Desember 2003 =	
10% x Rp 44.100.000	Rp 4.410.000

6. Bangunan C

Nilai pasar	: Rp 145.200.000
Nilai sisa buku per 31 Desember 2003	: Rp (91.918.750)
	<hr/>
Selisih penilaian kembali dikenakan PPh	: Rp 53.281.250
Pajak penghasilan final per 31 Desember 2003 =	
10% x Rp 53.281.250	Rp 5.328.125

7. Kendaraan A

Nilai pasar	: Rp 70.000.000
Nilai sisa buku per 31 Desember 2003	: Rp(15.780.000)
	<hr/>
Selisih penilaian kembali dikenakan PPh	: Rp 54.220.000
Pajak penghasilan final per 31 Desember 2003 =	

10% x Rp 54.200.000	Rp 5.422.000
8. Kendaraan B	
Nilai pasar	: Rp 35.000.000
Nilai sisa buku per 31 Desember 2003	: Rp (11.400.000)
Selisih penilaian kembali dikenakan PPh	: Rp 23.600.000
Pajak penghasilan final per 31 Desember 2003 =	
10% x Rp 23.600.000	Rp 2.360.000

M. Analisis Penilaian Kembali Aktiva Tetap Terhadap Neraca

Pengaruh dari penilaian kembali aktiva tetap terhadap neraca dapat kita lihat sebagai berikut sebelum revaluasi pos modal perusahaan sebesar Rp 451.478.750 dan sesudah revaluasi sebesar Rp 1.325.200.000. Pada pos aktiva tetap sebelum revaluasi sebesar Rp 451.478.750 dan sesudah revaluasi sebesar Rp.1.325.200.000. Dengan demikian ada tambahan nilai dari aktiva sebesar Rp 873.721.250. Jadi bila perusahaan tidak melakukan revaluasi maka aktiva tetap perusahaan pada tahun 2003 tercatat sebesar Rp 451.478.750 lebih rendah Rp 873.721.250 dari nilai yang sesungguhnya yang berarti laporan neraca tersebut tidak mencerminkan nilai riil perusahaan sesungguhnya. Pada periode akuntansi berikutnya rekening akumulasi penyusutan akan mengalami kenaikan akibat naiknya depresiasi aktiva tetap. Setelah revaluasi laporan neraca akan mencerminkan posisi keuangan yang sesungguhnya dan tentu saja lebih baik dibanding bila perusahaan tidak melakukan revaluasi.

Akibat dari revaluasi aktiva tetap yang dilakukan perusahaan yaitu tersedianya laporan keuangan yang lebih relevan yaitu nilai buku sesuai dengan nilai riil aktiva. Laporan keuangan yang relevan dari tahun ke tahun akan dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan keputusan yang perlu diambil menyangkut keuangan perusahaan dengan lebih tepat dan dapat mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dengan lebih tepat dari tahun ke tahun.

N. Analisis Penilaian Kembali Aktiva Tetap Terhadap Laporan Rugi Laba

Laporan R/L tidak banyak terpengaruh akibat revaluasi, karena selisih penilaian kembali aktiva tetap dicatat sebagai penambah modal pada neraca dan bukan penambah pendapatan pada laporan rugi laba. Laporan rugi laba hanya terpengaruh oleh pajak atas revaluasi sebesar Rp 89.802.125 yang akan mengurangi laba bersih pada akhir periode dan beban penyusutan tahunan meningkat dikarenakan depresiasi aktiva tetap juga mengalami peningkatan akibat revaluasi.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan pada bab sebelumnya dengan didasari prinsip Akuntansi dan peraturan pemerintah serta berbagai literatur maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Jenis aktiva tetap yang dapat di revaluasi menurut surat Keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002 dan Keputusan Ditjen Pajak No 519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002 yaitu :
 - a. Tanah
 - b. Kelompok bangunan.
 - c. Bukan kelompok bangunan.

Yang telah dimiliki lebih dari 5 tahun dan masih digunakan di Indonesia untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan. Penilaian kembali dapat meliputi sebagian atau seluruh aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap yang sudah pernah dinilai kembali.

2. Dasar revaluasi aktiva tetap menurut surat Keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03/2002.

Untuk kelompok aktiva tetap bila harga-harga sudah berubah dalam jumlah besar maka rekening-rekening aktiva tetap yang tetap memakai harga perolehan dimasa lalu sudah tidak menunjukkan keadaan

yang riil dari aktiva tersebut. Karena harga perolehan sudah tidak sesuai maka perhitungan depresiasi yang berdasarkan pada harga perolehan tadi juga tidak layak. Perubahan harga ini biasanya terjadi pada masa inflasi atau deflasi. Dalam keadaan seperti masa inflasi dan deflasi, penyimpangan dari prinsip harga perolehan dapat dibenarkan agar neraca dapat menunjukkan jumlah aktiva dan modal sehingga sesuai dengan keadaan inflasi atau deflasi serta laporan R/L dapat menunjukkan laba atau rugi yang layak.

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 tentang aktiva, penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan, karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian berdasarkan harga perolehan. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan.

3. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan revaluasi aktiva tetap yaitu:
 - a. Telah dimiliki lebih dari lima tahun dan masih digunakan di Indonesia untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan dan terletak atau berada di Indonesia.

- b. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui atau memperoleh izin pemerintah.
- c. Penilaian kembali dapat meliputi sebagian atau seluruh aktiva tetap, termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dinilai kembali.
- d. Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan PPh atas penilaian kembali harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap”.
- e. Jika aktiva tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali hal berikut harus diungkapkan :
 - 1. Dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva tetap.
 - 2. Tanggal efektif penilaian kembali.
 - 3. Nama penilai independent, bila ada.
 - 4. Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
 - 5. Jumlah tercatat setiap jenis aktiva tetap.
 - 6. Surplus penilaian kembali aktiva tetap.

4. Bagaimana penyajian revaluasi aktiva tetap pada laporan keuangan yaitu :
Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap setelah kompensasi kerugian dibukukan dalam perkiraan tersendiri yaitu perkiraan selisih penilaian kembali aktiva dan masuk dalam kelompok perkiraan modal pada neraca.
5. Manfaat revaluasi aktiva tetap yang diperoleh perusahaan yaitu :
 - a. Dengan dilakukannya revaluasi aktiva tetap neraca menunjukkan posisi keuangan yang wajar karena aktiva tetap yang didasarkan harga perolehan dianggap kurang mencerminkan nilai atau potensi nyata yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pemakai laporan keuangan dapat menerima informasi yang lebih akurat dan dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.
 - b. Revaluasi aktiva tetap sangat penting bagi perusahaan yang hendak melakukan merger, konsolidasi dan yang akan *go public* terutama bagi dasar penetapan harga saham yang akan dijual dan untuk menciptakan modal sendiri atau untuk menarik dana pinjaman dari perbankan.

B. Saran

Revaluasi aktiva tetap merupakan solusi yang baik bagi perusahaan untuk memperbaiki laporan keuangan apabila terjadi perubahan nilai buku dan nilai riil aktiva akibat adanya fluktuasi harga atau nilai tukar yang cukup tinggi sehingga pemakai laporan keuangan dapat menerima informasi yang lebih akurat dan dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

C. Keterbatasan Penelitian

Asumsi metode deperesiasi yang digunakan adalah metode garis lurus sehingga apabila metode depresiasi lainnya yang digunakan maka hasilnya akan berubah atau berbeda serta penelitian dilakukan menggunakan studi pustaka dimana data-data hanya diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, peraturan pemerintah dan majalah-majalah yang berhubungan dengan revaluasi aktiva tetap sehingga penulis merasa masih banyak kekurangan dari penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Belkaoui. (1981). *Accounting Theory*. New York : Harcourt Brace Javanovich, Inc.
- Agung, I.G Ngurah. (1990). *Metode Penelitian Sosial Pengertian dan Pemakaian Praktis*. Jakarta : Gramedia Utama.
- Baridwan, Zaki. (1995). *Intermediate Accounting 1995*. Yogyakarta : BPFE
- Darmadji, Tjiptono. (1996, 9 Sept). *Revaluasi Aktiva Tetap*. Jakarta : Warta Ekonomi
- Gie, Kwik Kian. (1996, 8 Agustus). *Revaluasi Aktiva Tetap, Laba dan Pajak*. KOMPAS, hal 5.
- Haryono Jusup, Al. (1995). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Hanafi, Mamduh. M & Abdul Halim. 1996 *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Hadory, H. Nawawi (1990). *Metode penelitian Bidang Sosial*. Cetakan II. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Harnanto. (1984). *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi I. Yogyakarta : BPFE.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002,1 April). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kieso, D.E & Weygandt, JJ (1995). *Akuntansi Intermediate* (Herman Wibowo, Penerjemah). Jakarta : Binarupa Aksara.
- Konsultasi Perpajakan. *Revaluasi Aktiva Tetap*. (2003, 28 Januari). Harian Umum Suara Merdeka.
- Keputusan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 2003*. (2003). Jakarta : CV Mini Jaya Abadi.
- Lombantoruan, Sophar. (1993). *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Gramedia.
- Munawir, S. (1983). *Analisa Laporan Keuangan*. Cetakan Pertama, Edisi Kedua. Yogyakarta : Liberty.

Pemerintah Keluarkan Ketentuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap. (1996, 15 Agustus). KOMPAS, Hal 2.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Materai. (1986). Jakarta : Ghalia Indonesia.

Pajak Penghasilan Indonesia. (1998). Jakarta : CV. Eko Jaya.

Wawancara Samin Tan. Sekarang Tidak Perlu Sembunyi-Sembunyi Lagi. (1996, Edisi 27 Januari-31 Agustus). Tempo Interaktif.

L.A.M.P.I.R.A.N

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN
ttd
KOEMORO WARSI, SH
NIP. 060041898

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 486/KMK.03/2002 TANGGAL 28 NOVEMBER 2002

TENTANG
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.04/1998 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan, dipandang sudah tidak memadai sehingga perlu disempurnakan guna lebih memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pengawasannya.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan:

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang selanjutnya disebut Perusahaan, dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat mohon persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Pasal 3

- (1) Aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

- (2) Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama.

Pasal 4

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa atau ahli penilai yang diakui/memperoleh izin Pemerintah.
- (2) Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui oleh Pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap harus dilakukan terlebih dahulu, meskipun dalam tahun pajak dilakukannya penilaian kembali terhadap penghasilan kena pajak dari Keuntungan usaha dan atau sumber lainnya.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya Pajak Penghasilan yang tertuang lebih dari Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan secara prorata setiap tahun sesuai dengan lamanya masa angsuran yang diatur sebagai berikut:

<u>PPh yang terutang</u>	<u>Masa angsuran</u>
Diatas Rp 2.000.000.000,- sd Rp 4.000.000.000,-	2 (dua) tahun
Diatas Rp 4.000.000.000,- sd Rp 6.000.000.000,-	3 (tiga) tahun

Diatas Rp 6.000.000.000,- sd
Rp 8.000.000.000,-

4 (empat) tahun

Diatas Rp 8.000.000.000,-

5 (lima) tahun

- (4) Atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dan atas pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang secara angsuran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal baru.
- (2) Nilai sisa buku baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk aktiva tetap perusahaan kelompok bangunan dan bukan bangunan yang penyusutannya menggunakan metode garis lurus merupakan nilai perolehan fiskal baru aktiva tetap perusahaan tersebut pada tanggal penilaian kembali.
- (3) Sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah dilakukan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap perusahaan tersebut.
- (4) Dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan untuk menghitung penyusutan dalam bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum

bulan dilakukannya penilaian kembali adalah dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan dan penyusutan fiskal dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

- (5) Penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) dari selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal :
 - a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeure berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan; atau
 - b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan; atau

c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

- (3) Keuntungan atau kerugian dari pengalihan aktiva tetap perusahaan sebesar selisih antara nilai pengalihan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan penghasilan atau pengurang penghasilan bruto berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 9

- (1) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal...."
- (2) Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000.
- (3) Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang bukan merupakan Objek Pajak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.04/1998 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 28 November 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd,

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd

KOEMORO WARSI, SH

NIP. 060041898

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 474/KMK.01/2002 TANGGAL 19 NOVEMBER 2002

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK

ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN

UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN

JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH

INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-519/PJ./2002 TANGGAL 2 DESEMBER 2002**

**TENTANG
TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

**Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.
03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan
Penilaian Kembali Aktiva tetap Perusahaan
Untuk Tujuan Perpajakan**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3984);**

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/ KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib Pajak Terdaftar (KPP domisili) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dengan menggunakan formulir sebagaimana

dimaksud pada lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dan dengan melampirkan:

- a. Fotokopi surat ijin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;
 - b. Laporan penilaian perusahaan jasa penilaian atau ahli penilai profesional yang diakui Pemerintah;
 - c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - d. Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Permohonan Wajib Pajak yang terlambat diajukan atau tidak dilengkapi dengan lampiran sampai dengan batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 2

- (1) Apabila permohonan Wajib Pajak menurut hasil penelitian telah memenuhi persyaratan formal dan material, maka Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.

- (2) Apabila permohonan Wajib Pajak menurut hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan formal dan material, maka Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Penolakan Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Wilayah belum menerbitkan Keputusan Persetujuan atau Keputusan Penolakan Direktur Jenderal Pajak, maka permohonan Wajib Pajak menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berakhirnya batas waktu tersebut.
- (4) Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung tanggal akhir batas waktu tersebut.

Pasal 3

- (1) Bagi Wajib Pajak yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran Pajak Penghasilan Final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dengan jumlah tidak lebih dari Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 (dua belas) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

- (2) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan (seluruhnya atau sebagian dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, bersamaan dengan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3).
- (3) Dalam hal besarnya Pajak Penghasilan Final yang tertuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran untuk lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3).
- (4) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Persetujuan (seluruhnya atau sebagian) atau Keputusan Penolakan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) belum diterbitkan Keputusan Persetujuan atau Keputusan Penolakan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

- (6) Keputusan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu tersebut.
- (7) Persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak berlaku sejak tanggal batas akhir waktu tersebut.

Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan Final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dibayar lunas ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3), atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keputusan Persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), atau ayat (6).
- (2) Atas keterlambatan pembayaran dan atas angsuran pembayaran pajak sebagaimana berupa bunga sesuai ketentuan umum Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak dikenakan sanksi tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 20% (dua puluh persen) karena melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali berakhirnya masa manfaat baru golongan aktiva dimaksud, maka tambahan Pajak

Penghasilan Final tersebut harus dibayar lunas ke Kas Negara paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.42/1998 tanggal 17 September 1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Desember 2002

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,

HADI POERNOMO

NIP. 060027375

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-519/PJ/2002
Tanggal : 2 Desember 2002

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Direktur Jenderal Pajak
di

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari Wajib Pajak :

Nama :
N P W P :
Alamat :

mengajukan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002, terhitung mulai tanggal

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan pula :

- a. Fotokopi surat ijin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;

NAMA WAJIB PAJAK :
NPWP :

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-519/PJ/2002
Tanggal 2 Desember 2002

DAFTAR PENILAIAN AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
PER TANGGAL

No	KELOMPOK/JENIS AKTIVA TETAP BERVULUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU FISKAL TAHUN TERAKHIR SPIL PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL TAHUN PERALIAN SPIL PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL (NILAI PASAR SPIL PENILAIAN KEMBALI)	SELISIH PERHITUNGAN
01	BUKAN BANGUNAN Kelompok - I: Kelompok - II: Kelompok - III: Kelompok - IV: BANGUNAN Permanen: Tidak Permanen:	01	01	01	01	01	01
KETERANGAN : Harap diisi dengan rincian masing-masing jenis aktiva tetap, kecuali dalam hal jenis aktiva tetap yang termasuk dalam kelompok harta yang sama dan diperoleh serta dipergunakan dalam tahun yang sama, dapat digabungkan / dijumlahkan							

- b. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai profesional yang diakui Pemerintah;
- c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
- d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik;
- e. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

.....

 (Nama / Jabatan / Tanda Tangan)

*) coret yang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku kuasa Wajib Pajak.

Lampiran III
 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : KEP-519/PJ/2002
 Tanggal : 2 Desember 2002

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-**

**TENTANG
 PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
 PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Membaca : surat permohonan Wajib Pajak
 Nomor tanggal

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-PJ/2002 tanggal 2002, Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
- b. bahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal dan material yang berlaku;

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 14 November 2002

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd,

Moch. Soebakir
NIP 060020875

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Kakanwil di lingkungan DJP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-03/PJ.31/2002 TANGGAL 4 DESEMBER 2002

TENTANG

PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
486/KMK.03/2002 TANGGAL 28 NOPEMBER 2002 TENTANG
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN DAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: KEP-519/PJ/2002
TANGGAL 2 DESEMBER 2002 TENTANG TATA CARA DAN
PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan
Pengamatan Potensi Perpajakan;
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, bersama ini disampaikan Keputusan-keputusan tersebut beserta penjelasan mengenai beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Pajak tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. Untuk dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, Wajib Pajak tidak lagi menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melainkan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu.
3. Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 2 harus dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi surat ijin usaha penilai yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut.
 - b. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai professional yang diakui pemerintah;
 - c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
 - d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik;
 - e. Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Keputusan Persetujuan/Penolakan Direktur Jenderal Pajak tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan wajib diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
5. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap setelah dikurangi dengan bisa kerugian fiskal tahun-tahun yang lalu (apabila ada) terutang PPh Final sebesar 10%, yang harus dibayar lunas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 4 kecuali apabila Wajib Pajak memperoleh persetujuan pembayaran secara angsuran.
6. Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan terutang PPh Final sebesar:
 - a. tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah):
 - 1) dapat mengajukan permohonan untuk dapat melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - 2) Permohonan tersebut pada butir 1) harus diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan sebagai mana dimaksud pada butir 2;
 - 3) Keputusan Persetujuan/Penolakan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pembayaran secara angsuran wajib diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak (bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan).

b. tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah):

- 1) dapat mengajukan permohonan untuk dapat melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak;
- 2) Permohonan tersebut pada butir 1) harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Keputusan Persetujuan Direktur Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 4;
- 3) Keputusan Persetujuan/Penolakan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pembayaran secara angsuran wajib diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal,

Hadi Poernomo
NIP. 060027375

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak dan Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-18/PJ.41/2002 TANGGAL 17 DESEMBER 2002
TENTANG
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH TAHUN PAJAK 2002
OLEH WAJIB PAJAK**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan
Pengamatan Potensi Perpajakan;
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2002, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 diatur bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
2. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak